



P U T U S A N

No. 505 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI,
S.Pd. ;
Tempat lahir : Lembean ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/10 April 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pineleng II Jaga I, Kecamatan
Pineleng, Kabupaten Minahasa Utara ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Februari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Maret 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 ;

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 09 November 2009 ;

11. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 09 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Penanggungjawab Program) baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi HANNY KAUNANG, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi dan saksi ELISABETH NELWAN SIBY, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, pada bulan Februari 2006 sampai dengan 29 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, tahun 2007 hingga bulan Agustus 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari – Februari 2006, Departemen Pendidikan Nasional RI melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen terdapat Program Pendirian Sekolah Baru Kejuruan dengan Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping atau dana sharing yang bersumber dari daerah (APBD) nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;

- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USBSMK Tahap VI, Dana Imbal Swadaya yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan menengah kejuruan ini dilaksanakan dengan cara swakelola ;

Menurut Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab III.A.1 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, menyatakan bahwa "Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri". Ketua Tim Pendiri USB – SMK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;

Bahwa dalam praktek atau pelaksanaannya, pembangunan pendirian USB – SMKN 1 Airmadidi pada tahun 2006 hingga pembangunan lanjutannya pada tahun 2007, tidak dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi karena pelaksanaannya oleh Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Kepala Dinas diberikan atau diserahkan kepada saksi Johny Kainde yang notabene adalah seorang Pemborong Pemilik Perusahaan CV. Sari Mekar an. Verra Sengke dan seluruh tenaga atau pekerjaannya dari luar. Demikian pula Perencana dan Pengawas, Terdakwa tidak menunjuk dan menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan melainkan menunjuk saksi Johanis Sinolungan yang merupakan Konsultan Profesional yang biasa mengerjakan

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan pekerjaan fisik proyek-proyek pemerintah yang sudah dikenal lama oleh Terdakwa. Penunjukan saksi Johny Kainde yang notabene seorang pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Imbal Swadaya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Direktorat Pembinaan SMK yang menyatakan bahwa pengelolaan dana imbal swadaya harus dilaksanakan dengan swakelola ;

Demikian pula, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas, dalam membentuk Tim Pendiri USB SMKN 1 Airmadidi serta menunjuk Ketua dan Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi yang kesemuanya dari Bidang Keuangan masing-masing : saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Pemegang Kas atau Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencana dan Keuangan Dinas Pendidikan yang merupakan atasan langsung saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., tidaklah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan di atas. Penunjukan terhadap saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. oleh Terdakwa bertujuan agar penggunaan keuangan dana bantuan pendirian atau pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi dapat dengan mudah dikendalikan oleh Terdakwa. Hal ini ditengarai dengan tidak tahunya guru atau pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 bahwa mereka ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi dimaksud ;

- Bahwa benar prosedur dalam rangka pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan tersebut adalah :
 - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen dalam Rapat Koordinasi pada bulan Januari – Februari 2006 yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia mengadakan Sosialisasi Program Nasional tentang adanya bantuan untuk pendirian USB – SMK utamanya untuk daerah Kabupaten pemekaran ;
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan proposal Pendirian USB – SMK yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Dana Pendamping dari Bupati/Walikota ;
 - b. DIPDA/DASK (foto copy) yang mencantumkan dana pendamping ;
 - c. Ketersediaan lokasi USB – SMK yang memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah ;
 - d. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota ;
 - e. Adanya Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Prasarana dan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati/Walikota ;
 - f. Adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendiri USB – SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - g. Adanya foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah a.n. Ketua Tim dan Bendahara ;
 - h. Adanya Surat Keterangan Standar Harga Satuan Bangunan per M² setempat ;
 - i. Adanya Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri ;
 - j. Adanya gambar situasi Lokasi/Daerah lokasi USB – SMK ;
 - k. Adanya gambar Draft site Plan/Blok Plan ;
 - l. Adanya Peta Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, kemudian, dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tanganan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
 - Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap 1 sebesar 50% melalui KPKN Jakarta III yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri, setelah pembangunan fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50% ;

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2006, Terdakwa selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Minahasa Utara mengikuti pertemuan Tingkat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan memperoleh informasi tentang adanya Program Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kejuruan dari Pemerintah Pusat. Setibanya mengikuti pertemuan tersebut pada waktu sore hari, Terdakwa memanggil dan mengumpulkan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi Davy Awondatu selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan, saksi Katerina Saroinsong R., S.Pd. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. yang pada waktu sebagai Pemegang Kas atau Bendaharawan Kantor, saksi Jacob Lahea selaku Kepala Sub Bagian Umum, saksi Djoike Wowor selaku Kepala Seksi Olah Raga, dan saksi Ferry Bensuil Staf Umum sekaligus sopir Kepala Dinas ;

Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberitahukan bahwa ada Program Pendirian Unit Sekolah Baru dari Pemerintah Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dengan dana pendamping/sharing yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1. Untuk pendirian USB – SMK tersebut diperlukan membuat proposal dan data-data pendukung atau persyaratan yang ditetapkan, maka Terdakwa kemudian memerintahkan untuk menyiapkan/membuat draft proposal. Disamping itu dibicarakan pula tentang pembentukan Tim Pendiri di mana pada saat itu Terdakwa menunjuk saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. sebagai Ketua Tim dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim, Davy Awondatu sebagai Sekretaris, beberapa orang ditunjuk sebagai Anggota atau Penanggung Jawab Bidang tertentu ;

- Bahwa khusus dalam pembuatan proposal, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Davy Awondatu dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk membuatnya, maka Davy Awondatu yang membuat Konsep Usulan/- Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi di mana sesuai petunjuk dari Terdakwa jurusan yang diusulkan adalah Tata Boga, Komputer dan Automotif. Setelah konsep proposal tulisan tangan selesai, saksi Davy Awondatu menyerahkannya kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk diketik yang dibantu oleh Dirk de Fretes Staf Terdakwa. Disamping itu, saksi Davy Awondatu juga mengupayakan Surat Dukungan dari Dunia

Hal. 6 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha/Dunia Industri sebagai salah satu syarat yakni Surat Dukungan dari Rumah Makan "Syukur" Airmadidi untuk menjadi mitra dengan sekolah baru yang akan didirikan ;

- Setelah Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendiri selesai dibuat, bersama dengan proposal diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa untuk dikoreksi. Proposal ada beberapa kali perubahan akhirnya proposal yang sudah matang dan Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendiri disetujui oleh Terdakwa lalu diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, serta kelengkapan lainnya yang diperlukan dibawa oleh Terdakwa ke Subdit Kelembagaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi, seleksi dan verifikasi oleh Panitia Pendiri USB Pusat, maka disetujui pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara dengan jurusan Tata Boga dan Automotif serta memperoleh Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dukungan berupa dana pendamping atau dana sharing yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Terdakwa) Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 telah ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dengan susunan :

Ketua	: Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.
Sekretaris	: Davy Awondatu, S.Pd.
Bendahara	: Hanny Kaunang, S.Pd.
Ketua Unit Pendidikan	: Lukas Arwalembun, S.Pd.
Ketua Unit Sarana & Prasarana	: Rengganis Prasetyaningrum, S.Pd.
Penanggung Jawab Kelembagaan	: Jacob Lahea, BA.

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Guru : Pincan Ares, S.Pd.
Penanggung Jawab Siswa : Djokey Wowor, S.Pd.
Penanggung Jawab Kur & Hub DU/DI : Katerina Saroinsong-R, S.Pd.
Penanggung Jawab Peralatan & Buku : Dra. Venny Tuegeh.
Penanggung Jawab Bangunan Perabot : Syarniah ;

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di atas, selain saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pendiri dan mereka baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan atau diperiksa oleh Tim Kejaksaan Negeri Airmadidi. Maksud dan tujuan Terdakwa menunjuk/mengangkat Ketua dan Bendahara Tim Pendiri dari Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan yakni saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. adalah agar Terdakwa dapat dengan mudah mengendalikan penggunaan dana pembangunan lanjutan tersebut ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI, tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah :
 - a. Membentuk Tim Pendiri USB – SMK yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota. Ketua Tim adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan ;
 - b. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;
 - c. Menunjuk SMK yang telah beroperasi dan mempunyai kualitas baik untuk bertindak sebagai SMK "Pembina" ;
 - d. Melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - e. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - f. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;

Hal. 8 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya operasional pendidikan ;
- h. Menerima laporan dari Tim Pendiri ;
- i. Melaporkan semua kegiatan pembangunan USB – SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat ;
- Bahwa setelah ditunjuk selaku Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim membuka Rekening Giro di Bank BNI Cabang Kanaka Manado Nomor : 0106301077 untuk menerima penyaluran dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN ;
- Bahwa benar pada tahun 2007, USB – SMKN 1 Airmadidi telah memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II di mana menurut anggaran semula sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dikarenakan adanya kenaikan harga material maka diberikan tambahan sehingga menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan dana pendamping/-sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) tetap sama dengan tahun 2006 yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa guna memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tersebut, diperlukan prosedur sebagai berikut :
 - Mengajukan proposal tentang perencanaan bangunan, perabot maupun peralatan yang akan diadakan pada tahun 2007 kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, dan dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK Nomor : 00120/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Berdasarkan hasil penetapan tersebut, kemudian dilakukan penanda tangan Surat perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 04 April 2007 ;

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
- Selanjutnya dilakukan penyaluran dana Tahap I sebesar 50% atau sebesar Rp. 350.000.000,- melalui KPKN Jakarta III secara langsung ke dalam Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado ;
- Setelah itu, Tim Pendiri melakukan pembangunan dan setelah fisik minimal mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/- Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50 % (Rp. 350.000.000,-) ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado ;
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Imbal Swadaya Pekerjaan Lanjutan USB – SMK Tahun 2007 SMKN 1 Airmadidi sebagai berikut :

A. Penggunaan Dana Pusat

- Ruang Kelas/Teori (3 Lokal)	Rp. 245.133.000,-
- Ruang Praktik Tata Boga/Hidang	Rp. 194.550.000,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 155.640.000,-
- Kamar Mandi/WC	Rp. 31.128.000,-
- Perabot Ruang Teori	Rp. 36.000.000,-
- Biaya Administrasi/Pengelolaan	Rp. 2.549.000,-
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 35.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 700.000.000,-

B. Penggunaan Dana Daerah

- Ruang Kantor Adiministrasi	Rp. 303.498.000,-
- Rumah Jaga	Rp. 46.692.000,-
- Perabot Ruang Perpustakaan	Rp. 18.000.000,-
- Peralatan Tata Boga	Rp. 33.120.000,-
- Tanggul Pelindung Bangunan	Rp. 46.200.000,-
- Cut and Fill	Rp. 15.390.000,-
- Biaya Pengelolaan	Rp. 7.100.000,-
- Biaya Perencanaan/Pengawasan	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000.000,-

Hal. 10 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Imbal Swadaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN disalurkan langsung ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 pada BNI Cabang Manado di Kanaka melalui KPKN III Jakarta sebanyak 2 (dua) Tahap, yakni :
 1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 telah disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 kedalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa cara penarikan atau pencairan dana imbal swadaya dari APBN tersebut yaitu : saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri bersama-sama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri menanda tangani slip penarikan Giro di Bank BNI Kanaka Manado. Slip penarikan dimasukkan melalui Petugas di meja Customer Service, kemudian diproses setelah selesai diserahkan ke Kasir oleh Petugas Customer Service, setelah Kasir selesai memprosesnya kemudian membawa uang sejumlah yang dicairkan ke meja Customer Service dan oleh Petugas Customer Service menyerahkan kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby ;
- Bahwa dari dana Imbal Swadaya Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Tim Pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut di atas, dicairkan atau ditarik 2 (dua) kali oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., yaitu :
 - Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 - Tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 telah ada Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI dan juga terdapat Petunjuk

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 di mana Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. mengetahui adanya Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan tersebut namun Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tidak pernah mau mendalami dan memahaminya atau mengetahui akan tetapi mengabaikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan atau penggunaan dana pembangunan lanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun 2007 tersebut, tidak mengacu atau tidak berpedoman kepada petunjuk pelaksanaannya karena penggunaannya tergantung petunjuk atau perintah dari Terdakwa selaku Kepala Dinas maka dari dana imbal swadaya yang dicairkan tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut penarikan dan penggunaannya adalah :

- Pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dengan minta diantar saksi Johnny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke menarik dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Johnny Kainde akan dibayarkan untuk pembelian material dan upah kerja sebesar Rp. 200.000.000,- maka setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa membuat kwitansi tanggal 19 Juli 2007 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta saksi Johnny Kainde menandatangani namun setelah saksi Johnny Kainde menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diserahkan kepada saksi Johnny Kainde selaku Kepala Tukang yang melaksanakan pekerjaan fisik hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) tidak diberikan dengan alasan sudah diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa akan tetapi yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) masih dalam penguasaan atau tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd., lalu yang saksi Hanny Kaunang, S.Pd. serahkan kepada Johanis Sinolungan sebagai honor Tim Perencana dan Pengawas sebanyak dua

Hal. 12 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali : pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga pada tanggal 19 Juli 2007 dan kedua diserahkan pada tanggal 07 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 September 2007 diserahkan kepada Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Marie Wantania (Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana pendamping/sharing (APBD) dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan secara bertahap diserahkan kepada Johny Kainde dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 02 November 2007 seluruhnya sejumlah Rp. 174.200.000,- di mana kekurangannya sebesar Rp. 104.200.000,- diambilkan Terdakwa dari uang titipan/setoran dana DAK 2007 dari para Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Minahasa Utara (terhutang) ;

- Pada tanggal 27 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. menarik/mencairkan lagi dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari dana yang ditarik tersebut, atas permintaan Kepala Dinas (Terdakwa), oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, telah dicairkan oleh saksi MARIE WANTANIA Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 05 November 2007 dengan cara :
 - Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bupati Minahasa Utara dengan dilampiri : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 22 Mei 2007 dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fisik yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Drs. Antonius R. Lumi, S.Pd./Terdakwa ;
 - Membawa SP2D dan Cek penarikan, mencairkan dana sharing/-pendamping pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi ;

- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan SP2D dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara kepada Bupati Minahasa Utara pada tanggal 22 Mei 2007 namun oleh karena lampiran SPP belum lengkap dan baru dilengkapi pada akhir Oktober 2007 maka SP2D dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baru dapat diterbitkan pada tanggal 01 November 2007 Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/IX/2007 dengan jumlah dana pendamping/-sharing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi pada tanggal 05 November 2007 namun setelah dikurangi dengan PPH sebesar Rp. 9.090.909,- dan PPN sebesar Rp. 45.454.545,- maka jumlah riil yang diterima saksi Marie Wantania dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 itu pula, saksi Marie Wantania menyerahkan langsung uang pendamping/sharing pembangunan lanjutan USB – SKN 1 Airmadidi dari APBD sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dengan kwitansi penerimaan tertanggal 5 November 2007 yang disebaliknya ditandatangani/diketahui oleh Terdakwa ;
- Bahwa dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut penggunaannya adalah :
 - Diserahkan kepada saksi Johry Kainde sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 05 November 2007 Rp. 300.000.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 19 Desember 2007 Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
 - Untuk pembayaran honor Tim Perencana dan Pengawas melalui Ketuanya saksi Johanis Sinolungan pada tanggal 08 November 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



- Untuk keperluan Panitia Pusat yang melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Sisanya sebesar Rp. 85.454.546,- (delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan untuk menutup atau mengembalikan titipan/setoran dana DAK 2007 dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas sebesar Rp. 104.200.000,- (seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga titipan dana DAK 2007 yang masih terhutang sebesar Rp. 18.745.544,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ;
- Bahwa dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri pada tanggal 14 Desember 2007, baru dicairkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. bersama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dari Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 17 Januari 2008. Aliran dana APBN Tahap II sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut penggunaannya adalah :
 - diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Johny Kainde untuk pembelian material dan upah kerja hanya sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada :

- Tanggal 17 Januari 2008	Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 26 Januari 2008	Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 01 Februari 2008	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2008	Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 29 Februari 2008	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2008	Rp. 2.000.000,-

Dana yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- ini adalah sebagai kompensasi kepada saksi Johny Kainde karena Terdakwa meminta bantuan saksi Johny Kainde untuk bersedia tanda tangan ulang pada kwitansi yang ditemplei meterai sebab kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepadanya sebelumnya tidak ditempel meterai ;
 - Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang mengetahui hal ini adalah saksi Johny Kainde dan istrinya (saksi Vonny



Sengke) serta tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Jakarta ;

- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Vanny Toar dan Debby Kaunang sebesar Rp. 18.565.500,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran material (17 Ret Batu dasar, 40 Ret Pasir dan 4 Ret Kerikil) ;
 - Untuk pengembalian titipan sisa dana DAK 2007 yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. sebesar Rp. 18.745.454,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masih terhutang ;
 - Untuk keperluan Panitia Pusat (ibu Ayu) yang datang melakukan pemeriksaan pekerjaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Sisanya sebesar Rp. 34.689.046,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) seharusnya masih ada di tangan atau menjadi tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana bantuan untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 dari APBN dan dana pendamping dari APBD yang diterima saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri sebesar Rp. 1.145.454.546,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), rekapitulasi penggunaannya adalah :

(1) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi, kepada :

a. Saksi Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 249.200.000,-
- APBD	Rp. 335.000.000,-
- APBN Tahap II	<u>Rp. 165.500.000,-</u>
Sub-sub jumlah a	Rp. 749.700.000,-

b. saksi Yohanis Sinolungan (Honor Tim Perencana dan pengawas) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 15.000.000,-
- APBD	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Sub-sub jumlah b	Rp. 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri selaku pemasok bahan bangunan, batu dasar, pasir dan kerikil) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap II	<u>Rp. 18.565.500,-</u>	
	Sub-sub jumlah c	Rp. 18.565.500,-
	Sub Jumlah (1)	Rp. 803.256.500,-

(2) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan BUKAN untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi ;

a. Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. (Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari APBN Tahap I Rp. 12.000.000,- ;

b. Hanny Kaunang, S.Pd. (Terdakwa/Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 50.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 34.689.046,-</u>	
	Sub-sub jumlah b	Rp. 84.589.046,-

c. Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd. (Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 75.000.000,-	
- APBN Tahap I	Rp. 50.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 105.000.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah c	Rp. 230.000.000,-

d. Marie Wantania (Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	<u>Rp. 3.000.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah d	Rp. 3.000.000,-

e. Tim Pusat yang melakukan pemeriksaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 5.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 7.500.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah e	Rp. 12.500.000,-
	Sub jumlah (2)	Rp. 342.189.046,-

Total = sub jumlah (1) + sub jumlah (2) Rp. 1.145.454.546,-

Bahwa dari nilai yang secara riil dibayarkan/dikeluarkan kepada saksi Johny Kainde dan Vanny Toar/Debby Kaunang dengan nilai realisasi fisik pekerjaan, terdapat kelebihan pembayaran yakni :



a. Nilai yang dibayarkan kepada :

- | | |
|--|-------------------------|
| - Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) | Rp.749.700.000,- |
| - Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri pemasok bahan bangunan) | <u>Rp. 18.565.500,-</u> |
| Jumlah a | Rp.768.265.500,- |

b. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil

Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Utara (di luar jasa perencana dan

Pengawas) = Rp. 653.838.083,27 – Rp. 35.000.000,- Rp.618.838.083,27

Kelebihan pembayaran (jumlah a – b) Rp.149.427.416,73

- Bahwa akibat adanya penyalahgunaan dana bantuan baik yang berasal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI (APBN) maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tersebut (APBD) di atas, maka pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tidak dapat diselesaikan di mana sesuai Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 001.5am/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 14 April 2007, waktu pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan USB – SMK, pekerjaan yang dananya bersumber dari Pihak Pertama (APBN) harus diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender sejak diterimanya dana oleh Pihak Kedua (Tim Pendiri) yakni maksimal tanggal 17 April 2008, dan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing dari APBD semestinya sudah harus selesai tuntas pada pertengahan Desember 2007 dan dipertanggung jawabkan maksimal tanggal 31 Desember 2007. Kenyataannya, hingga sekarang pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan tahun 2007 belum selesai, di mana pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan yang bersumber dari APBN baru mencapai 67,23% sedangkan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing yang bersumber dari APBD baru mencapai 58,96% ; Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tersebut disebabkan dananya sudah habis digunakan untuk keperluan yang BUKAN untuk pembangunan. namun demikian Tim Pendiri (saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBN USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 30 November 2007 yang menyatakan seolah-olah dana telah dipergunakan untuk biaya kegiatan pembangunan ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-009/PW18/5/2009 tanggal 03 Februari 2009, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah seluruhnya sebesar Rp. 491.616.462,73 (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKD/36/X-2005 tanggal 13 Oktober 2005 selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (penanggung jawab program) baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan HANNY KAUNANG, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKD/11/IV-2006 tanggal 21 April 2006 dan sebagai Bendahara Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan ELISABETH NELWAN SIBY, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pemegang Kas atau Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan sebagai Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi, pada bulan Februari 2006 sampai dengan 29 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, tahun 2007 hingga bulan Agustus 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari – Februari 2006, Departemen Pendidikan Nasional RI melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen terdapat Program Pendirian Sekolah Baru Kejuruan dengan Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dana pendamping atau dana sharing yang bersumber dari daerah (APBD) nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USBSMK Tahap VI, Dana Imbal Swadaya yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan menengah kejuruan ini dilaksanakan dengan cara swakelola ;

Menurut Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab III.A.1 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, menyatakan bahwa "Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri". Ketua Tim Pendiri USB – SMK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang

Hal. 20 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Perencanaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;

Bahwa dalam praktek atau pelaksanaannya, pembangunan pendirian USB – SMKN 1 Airmadidi pada tahun 2006 hingga pembangunan lanjutannya pada tahun 2007, tidak dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi karena pelaksanaannya oleh Terdakwa yang pada waktu itu dengan kedudukan atau kewenangannya selaku Kepala Dinas telah memberikan atau menyerahkannya kepada saksi Johny Kainde yang notabene adalah seorang Pemborong Pemilik Perusahaan CV. Sari Mekar an. Verra Sengke dan seluruh tenaga atau pekerjaannya dari luar. Dalam penunjukkan Perencana dan Pengawas, Terdakwa juga tidak menunjuk dan menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan melainkan menunjuk saksi Johanis Sinolungan yang merupakan Konsultan Profesional yang biasa mengerjakan perencanaan pekerjaan fisik proyek-proyek pemerintah. Penunjukan saksi Johny Kainde yang notabene seorang pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Imbal Swadaya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Direktorat Pembinaan SMK ;

Demikian pula, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas, dalam membentuk Tim Pendiri USB SMKN 1 Airmadidi serta menunjuk Ketua dan Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi yang kesemuanya dari Bidang Keuangan masing-masing : saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Pemegang Kas atau Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencana dan Keuangan Dinas Pendidikan yang merupakan atasan langsung saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., tidaklah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan di atas. Penunjukan terhadap saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. oleh Terdakwa bertujuan agar penggunaan keuangan dana bantuan pendirian atau pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi dapat dengan mudah dikendalikan oleh Terdakwa. Hal ini ditengarai dengan tidak tahunya guru atau pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 bahwa mereka ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi dimaksud ;

- Bahwa benar prosedur dalam rangka pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan tersebut adalah :
 - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen dalam Rapat Koordinasi pada bulan Januari – Februari 2006 yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia mengadakan Sosialisasi Program Nasional tentang adanya bantuan untuk pendirian USB – SMK utamanya untuk daerah Kabupaten pemekaran ;
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan proposal Pendirian USB – SMK yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan yaitu :
 - a. Adanya Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Dana Pendamping dari Bupati/Walikota ;
 - b. DIPDA/DASK (foto copy) yang mencantumkan dana pendamping ;
 - c. Ketersediaan lokasi USB – SMK yang memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah ;
 - d. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota ;
 - e. Adanya Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Prasarana dan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati/Walikota ;
 - f. Adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendiri USB – SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - g. Adanya foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah a.n. Ketua Tim dan Bendahara ;
 - h. Adanya Surat Keterangan Standar Harga Satuan Bangunan per M² setempat ;
 - i. Adanya Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri ;
 - j. Adanya gambar situasi Lokasi/Daerah lokasi USB – SMK ;
 - k. Adanya gambar Draft site Plan/Blok Plan ;
 - l. Adanya Peta Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, kemudian, dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK

Hal. 22 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;

- Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawabannya ;
- Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap 1 sebesar 50% melalui KPKN Jakarta III yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri, setelah pembangunan fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50% ;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2006, Terdakwa selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Minahasa Utara mengikuti pertemuan Tingkat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan memperoleh informasi tentang adanya Program Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kejuruan dari Pemerintah Pusat. Setibanya mengikuti pertemuan tersebut pada waktu sore hari, Terdakwa memanggil dan mengumpulkan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, saksi Davy Awondatu selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan, saksi Katerina Saroinsong R., S.Pd. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. yang pada waktu sebagai Pemegang Kas atau Bendaharawan Kantor, saksi Jacob Lahea selaku Kepala Sub Bagian Umum, saksi Djoike Wowor selaku Kepala Seksi Olah Raga, dan saksi Ferry Bensuil Staf Umum sekaligus sopir Kepala Dinas ;

Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memberitahukan bahwa ada Program Pendirian Unit Sekolah Baru dari Pemerintah Pusat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dengan dana pendamping/sharing yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1. Untuk pendirian USB – SMK tersebut diperlukan membuat proposal dan data-data pendukung atau persyaratan yang ditetapkan, maka Terdakwa kemudian memerintahkan

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan/membuat draft proposal. Disamping itu dibicarakan pula tentang pembentukan Tim Pendiri di mana pada saat itu Terdakwa menunjuk saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. sebagai Ketua Tim dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim, Davy Awondatu sebagai Sekretaris, beberapa orang ditunjuk sebagai Anggota atau Penanggung Jawab Bidang tertentu ;

- Bahwa khusus dalam pembuatan proposal, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Davy Awondatu dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk membuatnya, maka Davy Awondatu yang membuat Konsep Usulan/-Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi di mana sesuai petunjuk dari Terdakwa jurusan yang diusulkan adalah Tata Boga, Komputer dan Automotif. Setelah konsep proposal tulisan tangan selesai, saksi Davy Awondatu menyerahkannya kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk diketik yang dibantu oleh Dirk de Fretes Staf Terdakwa. Disamping itu, saksi Davy Awondatu juga mengupayakan Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri sebagai salah satu syarat yakni Surat Dukungan dari Rumah Makan "Syukur" Airmadidi untuk menjadi mitra dengan sekolah baru yang akan didirikan ;
- Setelah Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendiri selesai dibuat, bersama dengan proposal diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa untuk dikoreksi. Proposal ada beberapa kali perubahan akhirnya proposal yang sudah matang dan Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendiri disetujui oleh Terdakwa lalu diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006, serta kelengkapan lainnya yang diperlukan dibawa oleh Terdakwa ke Subdit Kelembagaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi, seleksi dan verifikasi oleh Panitia Pendiri USB Pusat, maka disetujui pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara dengan jurusan Tata Boga dan Automotif serta memperoleh Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp.

Hal. 24 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dukungan berupa dana pendamping atau dana sharing yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Terdakwa) Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 telah ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dengan susunan :

Ketua	: Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.
Sekretaris	: Davy Awondatu, S.Pd.
Bendahara	: Hanny Kaunang, S.Pd.
Ketua Unit Pendidikan	: Lukas Arwalembun, S.Pd.
Ketua Unit Sarana & Prasarana	: Rengganis Prasetyaningrum, S.Pd.
Penanggung Jawab Kelembagaan	: Jacob Lahea, BA.
Penanggung Jawab Guru	: Pincan Ares, S.Pd.
Penanggung Jawab Siswa	: Djokey Wcwor, S.Pd.
Penanggung Jawab Kur & Hub DU/DI	: Katerina Saroinsong-R, S.Pd.
Penanggung Jawab Peralatan & Buku	: Dra. Venny Tuegeh.
Penanggung Jawab Bangunan Perabot	: Syarniah.

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di atas, selain saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pendiri dan mereka baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan atau diperiksa oleh Tim Kejaksaan Negeri Airmadidi. Maksud dan tujuan Terdakwa menunjuk/mengangkat Ketua dan Bendahara Tim Pendiri dari Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan yakni saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. adalah agar Terdakwa dapat dengan mudah mengendalikan penggunaan dana pembangunan lanjutan tersebut ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI, tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah :
 - a. Membentuk Tim Pendiri USB – SMK yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota. Ketua Tim adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan ;

- b. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;
 - c. Menunjuk SMK yang telah beroperasi dan mempunyai kualitas baik untuk bertindak sebagai SMK "Pembina" ;
 - d. Melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - e. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - f. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;
 - g. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya operasional pendidikan ;
 - h. Menerima laporan dari Tim Pendiri ;
 - i. Melaporkan semua kegiatan pembangunan USB – SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat ;
- Bahwa setelah ditunjuk selaku Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim membuka Rekening Giro di Bank BNI Cabang Kanaka Manado Nomor : 0106301077 untuk menerima penyaluran dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN ;
- Bahwa benar pada tahun 2007, USB – SMKN 1 Airinadidi memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II di mana menurut anggaran semula sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dikarenakan adanya kenaikan harga material maka ditambah menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) tetap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tersebut, diperlukan prosedur sebagai berikut :
 - Mengajukan proposal tentang perencanaan bangunan, perabot maupun peralatan yang akan diadakan pada tahun 2007 kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, dan dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK Nomor : 00120/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Berdasarkan hasil penetapan tersebut, kemudian dilakukan penanda tanganan Surat perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 04 April 2007 ;
 - Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
 - Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 50% sebesar Rp. 350.000.000,- dari Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas melalui KPKN Jakarta III yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado ;
 - Setelah itu, Tim Pendiri melakukan pembangunan dan setelah fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II (50%) sebesar Rp. 350.000.000,- dari Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas melalui KPKN Jakarta III ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado ;
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Imbal Swadaya Pekerjaan Lanjutan USB – SMK Tahun 2007 SMKN 1 Airmadidi sebagai berikut :
 - A. Penggunaan Dana Pusat
 - Ruang Kelas/Teori (3 Lokal) Rp. 245.133.000,-
 - Ruang Praktik Tata Boga/Hidang Rp. 194.550.000,-

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Perpustakaan	Rp. 155.640.000,-
- Kamar Mandi/WC	Rp. 31.128.000,-
- Perabot Ruang Teori	Rp. 36.000.000,-
- Biaya Administrasi/Pengelolaan	Rp. 2.549.000,-
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 35.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 700.000.000,-

B. Penggunaan Dana Daerah

- Ruang Kantor Adiministrasi	Rp. 303.498.000,-
- Rumah Jaga	Rp. 46.692.000,-
- Perabot Ruang Perpustakaan	Rp. 18.000.000,-
- Peralatan Tata Boga	Rp. 33.120.000,-
- Tanggul Pelindung Bangunan	Rp. 46.200.000,-
- Cut and Fill	Rp. 15.390.000,-
- Biaya Pengelolaan	Rp. 7.100.000,-
- Biaya Perencanaan/Pengawasan	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000.000,-

- Bahwa dana Imbal Swadaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN disalurkan langsung dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 pada BNI Cabang Manado di Kanaka melalui KPKN III Jakarta sebanyak 2 (dua) Tahap, yakni :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 telah disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa cara penarikan atau pencairan dana imbal swadaya dari APBN tersebut yaitu saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri bersama-sama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri menanda tangani slip penarikan Giro di Bank BNI Kanaka Manado. Slip penarikan dimasukkan melalui Petugas di meja Customer Service, kemudian

Hal. 28 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses setelah selesai diserahkan ke Kasir oleh Petugas Customer Service, setelah Kasir selesai memprosesnya kemudian membawa uang sejumlah yang dicairkan ke meja Customer Service dan oleh Petugas Customer Service menyerahkan kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby ;

- Bahwa dari dana Imbal Swadaya Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Tim Pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut di atas, dicairkan atau ditarik 2 (dua) kali oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 telah ada Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI dan juga terdapat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 di mana Terdakwa selaku Kepala Dinas, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. mengetahui adanya Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan tersebut namun Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tidak pernah mau mendalami dan memahaminya atau mengetahui akan tetapi mengabaikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan atau penggunaan dana pembangunan lanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun 2007 tersebut, tidak mengacu atau tidak berpedoman kepada petunjuk pelaksanaannya karena penggunaannya tergantung petunjuk atau perintah dari Terdakwa selaku Kepala Dinas maka dari dana imbal swadaya yang dicairkan tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut penarikan dan penggunaannya adalah :

- Pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dengan minta diantar saksi Johny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke menarik dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Johny Kainde akan dibayarkan untuk pembelian material dan upah kerja sebesar Rp. 200.000.000,- maka setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa membuat kwitansi tanggal 19 Juli 2007 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta saksi Johny Kainde menandatangani namun setelah saksi Johny Kainde menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diserahkan kepada saksi Johny Kainde selaku Kepala Tukang yang melaksanakan pekerjaan fisik hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) tidak diberikan dengan alasan sudah diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa akan tetapi yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) masih dalam penguasaan atau tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd., lalu yang saksi Hanny Kaunang, S.Pd. serahkan kepada Johanis Sinolungan sebagai honor Tim Perencana dan Pengawas sebanyak dua kali : pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga pada tanggal 19 Juli 2007 dan kedua diserahkan pada tanggal 07 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 September 2007 diserahkan kepada Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Marie Wantania (Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana pendamping/sharing (APBD) dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan secara bertahap diserahkan kepada Johny Kainde dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 02 November 2007 seluruhnya sejumlah Rp. 174.200.000,- di mana kekurangannya sebesar Rp. 104.200.000,- diambilkan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dari uang titipan/setoran dana DAK 2007 dari para Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Minahasa Utara yang dikelolanya (terhutang) ;

- Pada tanggal 27 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. menarik/mencairkan lagi dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp.

Hal. 30 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari dana yang ditarik tersebut, atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas telah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

- Bahwa dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, telah dicairkan oleh saksi MARIE WANTANIA Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 05 November 2007 dengan cara :
 - Menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bupati Minahasa Utara dengan dilampiri : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 22 Mei 2007 dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fisik yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Drs. Antonius R. Lumi, S.Pd./Terdakwa ;
 - Membawa SP2D dan Cek penarikan, mencairkan dana sharing/-pendamping pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi ;
- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan SP2D dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara diajukan pada tanggal 22 Mei 2007 namun oleh karena lampiran SPP belum lengkap dan baru dilengkapi pada akhir Oktober 2007 maka SP2D dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baru dapat diterbitkan pada tanggal 01 November 2007 Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/IX/2007 dengan jumlah dana pendamping/sharing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi pada tanggal 05 November 2007 namun setelah dikurangi dengan PPH sebesar Rp. 9.090.909,- dan PPn sebesar Rp. 45.454.545,- maka jumlah riil yang diterima Marie Wantania dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 itu pula, saksi Marie Wantania menyerahkan langsung uang pendamping/sharing pembangunan lanjutan USB – SKN 1 Airmadidi dari APBD sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dengan

Hal. 31 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penerimaan tertanggal 5 November 2007 yang disebaliknya ditandatangani/diketahui oleh Terdakwa ;

- Bahwa dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut penggunaannya adalah :

- Diserahkan kepada saksi Johny Kainde sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

- Tanggal 05 November 2007 Rp. 300.000.000,-
- Tanggal 04 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2007 Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-

- Untuk pembayaran honor Tim Perencana dan Pengawas melalui Ketuanya saksi Johanis Sinolungan pada tanggal 08 November 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Untuk keperluan Panitia Pusat yang melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Sisanya sebesar Rp. 85.454.546,- (delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan untuk menutup atau mengembalikan titipan/setoran dana DAK 2007 dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas sebesar Rp. 104.200.000,- sehingga titipan dana DAK 2007 yang masih terhutang sebesar Rp. 18.745.544,- ;

- Bahwa dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri pada tanggal 14 Desember 2007, baru dicairkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. bersama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dari Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 17 Januari 2008. Aliran dana APBN Tahap II sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah :

- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Johny Kainde untuk pembelian material dan upah kerja hanya sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada :

- Tanggal 17 Januari 2008 Rp. 85.000.000,-

Hal. 32 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Januari 2008 Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 01 Februari 2008 Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2008 Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 29 Februari 2008 Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2008 Rp. 2.000.000,-

Dana yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- ini adalah sebagai kompensasi kepada saksi Johny Kainde karena Terdakwa meminta bantuan saksi Johny Kainde untuk bersedia tanda tangan ulang pada kwitansi yang ditemplei meterai sebab kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepadanya sebelumnya tidak ditempel meterai ;

- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang mengetahui hal ini adalah saksi Johny Kainde dan istrinya (saksi Vonny Sengke) serta tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Jakarta ;
- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Vanny Toar dan Debby Kaunang sebesar Rp. 18.565.500,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran material (17 Ret Batu dasar, 40 Ret Pasir dan 4 Ret Kerikil) ;
- Untuk pengembalian titipan sisa dana DAK 2007 yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. sebesar Rp. 18.745.454,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masih terhutang ;
- Untuk keperluan Panitia Pusat (ibu Ayu) yang datang melakukan pemeriksaan pekerjaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sisanya sebesar Rp. 34.689.046,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) masih ada di tangan atau menjadi tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana bantuan untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 dari APBN dan dana pendamping dari APBD yang diterima saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri sebesar Rp. 1.145.454.546,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), rekapitulasi penggunaannya adalah :

Hal. 33 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi, kepada :

a. Saksi Johnny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 249.200.000,-
- APBD Rp. 335.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 165.500.000,-

Sub-sub jumlah a Rp. 749.700.000,-

b. saksi Yohanis Sinolungan (Honor Tim Perencana dan pengawas) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 15.000.000,-
- APBD Rp. 20.000.000,-

Sub-sub jumlah b Rp. 35.000.000,-

c. Saksi Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri selaku pemasok bahan bangunan, batu dasar, pasir dan kerikil) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap II Rp. 18.565.500,-

Sub-sub jumlah c Rp. 18.565.500,-

Sub Jumlah (1) Rp. 803.256.500,-

(2) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan BUKAN untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi ;

a. Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. (Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari APBN Tahap I Rp. 12.000.000,- ;

b. Hanny Kaunang, S.Pd. (Terdakwa/Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 50.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 34.689.046,-

Sub-sub jumlah b Rp. 84.589.046,-

c. Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd. (Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 75.000.000,-
- APBN Tahap I Rp. 50.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 105.000.000,-

Sub-sub jumlah c Rp. 230.000.000,-

Hal. 34 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Marie Wantania (Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
Sub-sub jumlah d	Rp. 3.000.000,-

e. Tim Pusat yang melakukan pemeriksaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 5.000.000,-
- APBN Tahap II	<u>Rp. 7.500.000,-</u>
Sub-sub jumlah e	Rp. 12.500.000,-
Sub jumlah (2)	Rp. 342.189.046,-

Total = sub jumlah (1) + sub jumlah (2) Rp. 1.145.454.546,-

Bahwa dari nilai yang secara riil dibayarkan/dikeluarkan kepada saksi Johny Kainde dan Vanny Toar/Debby Kaunang dengan nilai realisasi fisik pekerjaan, terdapat kelebihan pembayaran yakni :

a. Nilai yang dibayarkan kepada :

- Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan)	Rp.749.700.000,-
- Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri pemasok bahan bangunan)	<u>Rp. 18.565.500,-</u>
Jumlah a	Rp.768.265.500,-

b. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (di luar jasa perencana dan

Pengawas) = Rp. 653.838.083,27 – Rp. 35.000.000,- Rp.618.838.083,27
Kelebihan pembayaran (jumlah a – b) Rp.149.427.416,73

- Bahwa akibat adanya penyalahgunaan dana bantuan baik yang berasal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI (APBN) maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tersebut (APBD) di atas, maka pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tidak dapat diselesaikan di mana sesuai Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 001.5am/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 14 April 2007, waktu pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan USB – SMK, pekerjaan yang dananya bersumber dari Pihak Pertama (APBN) harus diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender sejak diterimanya dana oleh Pihak Kedua (Tim Pendiri) yakni maksimal

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2008, dan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing dari APBD semestinya sudah harus selesai tuntas pada pertengahan Desember 2007 dan dipertanggung jawabkan maksimal tanggal 31 Desember 2007. Kenyataannya, hingga sekarang pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan tahun 2007 belum selesai, di mana pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan yang bersumber dari APBN baru mencapai 67,23% sedangkan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing yang bersumber dari APBD baru mencapai 58,96% ;

Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tersebut disebabkan dananya sudah habis digunakan untuk keperluan yang BUKAN untuk pembangunan lanjutan namun demikian Tim Pendiri (saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.) dan Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBN USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 31 Januari 2008 dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 30 November 2007 yang menyatakan seolah-olah dana telah dipergunakan untuk biaya kegiatan pembangunan ;

Bahwa keadaan tersebut di atas terjadi karena Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Penanggung jawab Program) sebagaimana ditetapkan atau dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya, antara lain :

- Tidak melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
- Tidak melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- Tidak melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-009/PW18/5/2009 tanggal 03 Februari 2009, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah seluruhnya sebesar Rp. 491.616.462,73 (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Hal. 36 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKD/36/X-2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang dalam pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi bertindak selaku Penanggung Jawab Program, pada bulan Februari 2006 sampai dengan 29 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, tahun 2007 hingga bulan Agustus 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi HANNY KAUNANG, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi dan saksi ELISABETH NELWAN SIBY, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 untuk melakukan suatu kejahatan yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2006, Terdakwa selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Minahasa Utara mengikuti pertemuan Tingkat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan memperoleh informasi tentang adanya Program Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kejuruan dari Pemerintah Pusat dengan Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dana pendamping atau dana sharing yang bersumber dari daerah (APBD) nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penerima Bantuan adalah :

- a. Adanya proposal yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- b. Adanya Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Dana Pendamping dari Bupati/Walikota ;
- c. DIPDA/DASK (foto copy) yang mencantumkan dana pendamping ;
- d. Ketersediaan lokasi USB – SMK yang memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah ;
- e. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota ;
- f. Adanya Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Prasarana dan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati/Walikota ;
- g. Adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendiri Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- h. Adanya foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah a.n Bendahara ;
- i. Adanya Surat Keterangan Standar Harga Satuan Bangunan per M² setempat ;
- j. Adanya Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri ;
- k. Adanya Gambar Situasi Lokasi/Daerah Lokasi USB – SMK ;
- l. Adanya Gambar Draft site Plan/Blok Plan ;
- m. Adanya Peta Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- Bahwa guna memperoleh bantuan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Davy Awondatu dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk membuat proposal, maka Davy Awondatu yang membuat Konsep Usulan/Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi di mana sesuai petunjuk dari Terdakwa jurusan yang diusulkan adalah : Tata Boga, Komputer dan Automotif. Setelah konsep proposal tulisan tangan selesai, saksi Davy Awondatu menyerahkannya kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk diketik yang dibantu oleh Dirk de Fretes Staf Terdakwa. Disamping itu, saksi Davy Awondatu juga mengupayakan Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri yakni Surat Dukungan dari Rumah Makan "Syukur"

Hal. 38 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi untuk menjadi mitra dengan sekolah baru yang akan didirikan. Disamping itu dibicarakan pula tentang pembentukan Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di mana Terdakwa menunjuk saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. sebagai Ketua Tim dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim ;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Terdakwa) Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 telah ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dengan susunan :

Ketua	: Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.
Sekretaris	: Davy Awondatu, S.Pd.
Bendahara	: Hanny Kaunang, S.Pd.
Ketua Unit Pendidikan	: Lukas Arwalembun, S.Pd.
Ketua Unit Sarana & Prasarana	: Rengganis Prasetyaningrum, S.Pd.
Penanggung Jawab Kelembagaan	: Jacob Lahea, BA.
Penanggung Jawab Guru	: Pincan Ares, S.Pd.
Penanggung Jawab Siswa	: Djokey Wcwor, S.Pd.
Penanggung Jawab Kur & Hub DU/DI	: Katerina Saroinsong-R, S.Pd.
Penanggung Jawab Peralatan & Buku	: Dra. Venny Tuegeh.
Penanggung Jawab Bangunan Perabot	: Syarniah.

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di atas, selain saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui jika ditunjuk sebagai Tim Pendiri dan mereka baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan atau diperiksa oleh Tim Kejaksaan Negeri Airmadidi. Dan sesuai keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. maksud dan tujuan Terdakwa menunjuk/mengangkat Ketua dan Bendahara Tim Pendiri dari Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan yakni saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. adalah agar Terdakwa dapat dengan mudah mengendalikan penggunaan dana pembangunan lanjutan tersebut ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI, dana Imbal Swadaya yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan menengah kejuruan ini dilaksanakan dengan cara swakelola ;

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Menurut Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab III.A.1 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, menyatakan bahwa : "Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri". Ketua Tim Pendiri USB – SMK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas, menunjuk Ketua dan Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi yang kesemuanya dari Bidang Keuangan masing-masing : saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Pemegang Kas Kantor Dinas dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencana dan Keuangan Dinas Pendidikan, tidaklah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan di atas. Penunjukan terhadap saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. oleh Terdakwa bertujuan agar penggunaan keuangan dana bantuan pendirian atau pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi dapat dengan mudah dikendalikan oleh Terdakwa. Hal ini ditengarai dengan tidak tahunya guru atau pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 bahwa mereka ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dan tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi dimaksud ;
- Bahwa dalam rangka pembangunan pendirian USB – SMKN 1 Airmadidi pada tahun 2006 hingga pembangunan lanjutannya pada tahun 2007, tidak dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi karena Terdakwa yang mencari dan merekomendasikan kepada Tim



Pendiri tentang orang yang akan melaksanakan pekerjaan yakni saksi Johny Kainde yang notabene adalah seorang Pemborong Pemilik Perusahaan CV. Sari Mekar an. Verra Sengke beserta seluruh tenaga atau pekerjaannya dari luar. Demikian pula Terdakwa mencari perencana dan pengawas, yang tidak menunjuk dan menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan sebagai dimaksud dalam swakelola yakni dengan menunjuk saksi Johanis Sinolungan yang merupakan Konsultan Profesional yang biasa mengerjakan perencanaan pekerjaan fisik proyek-proyek pemerintah. Penunjukan saksi Johny Kainde yang notabene seorang pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Imbal Swadaya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Direktorat Pembinaan SMK yang menyatakan bahwa pengelolaan dana imbal swadaya harus dilaksanakan dengan swakelola, padahal, penunjukan pihak sebagai pelaksana pekerjaan serta sebagai perencana dan pengawas adalah tugas dari Tim Pendiri bukan kewenangan Terdakwa ;

- Bahwa benar prosedur dalam rangka pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan tersebut adalah :
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan Proposal Pendirian USB – SMK yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti tersebut di atas ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, kemudian dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK ditetapkan penerimanya ;
 - Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
 - Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 50% melalui KPPN Jakarta III yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri, setelah pembangunan fisik mencapai 30% yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50% ;

- Proposal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Penunjukan Pengangkatan Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi beserta kelengkapan lainnya yang diperlukan dibawa oleh Terdakwa ke Subdit Kelembagaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
- Bahwa setelah melalui proses evaluasi, seleksi dan verifikasi oleh Panitia Pendiri USB Pusat, maka disetujui pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara dengan jurusan Tata Boga dan Automotif serta memperoleh Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dukungan berupa dana pendamping atau dana sharing yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah :
 - a. Membentuk Tim Pendiri USB – SMK yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota. Ketua Tim adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan ;
 - b. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan,

Hal. 42 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;

- c. Menunjuk SMK yang telah beroperasi dan mempunyai kualitas baik untuk bertindak sebagai SMK "Pembina" ;
 - d. Melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - e. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - f. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;
 - g. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya operasional pendidikan ;
 - h. Menerima laporan dari Tim Pendiri ;
 - i. Melaporkan semua kegiatan pembangunan USB – SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat ;
- Bahwa setelah ditunjuk selaku Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim membuka Rekening Giro di Bank BNI Cabang Manado di Kanaka Nomor 0106301077 untuk menerima penyaluran dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN ;
 - Bahwa benar pada tahun 2007, USB – SMKN 1 Airmadidi berhak memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II di mana menurut anggaran semula sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dikarenakan adanya kenaikan harga material maka ditambah menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) tetap memberikan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa guna memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tersebut, diperlukan prosedur sebagai berikut :
 - Mengajukan proposal tentang perencanaan bangunan, perabot maupun peralatan yang akan diadakan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI ;



- Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, melalui SK Direktur Pembinaan SMK Nomor : 00120/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 04 April 2007 ;
- Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
- Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 50% sebesar Rp. 350.000.000,- melalui KPKN Jakarta III dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 ;
- Setelah itu, Tim Pendiri melakukan pembangunan setelah fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II melalui KPKN Jakarta III dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 ;
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Imbal Swadaya Pekerjaan Lanjutan USB – SMK Tahun 2007 SMKN 1 Airmadidi sebagai berikut :

A. Penggunaan Dana Pusat

- Ruang Kelas/Teori (3 Lokal)	Rp. 245.133.000,-
- Ruang Praktik Tata Boga/Hidang	Rp. 194.550.000,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 155.640.000,-
- Kamar Mandi/WC	Rp. 31.128.000,-
- Perabot Ruang Teori	Rp. 36.000.000,-
- Biaya Administrasi/Pengelolaan	Rp. 2.549.000,-
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 35.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 700.000.000,-



B. Penggunaan Dana Daerah

- Ruang Kantor Administrasi	Rp. 303.498.000,-
- Rumah Jaga	Rp. 46.692.000,-
- Perabot Ruang Perpustakaan	Rp. 18.000.000,-
- Peralatan Tata Boga	Rp. 33.120.000,-
- Tanggul Pelindung Bangunan	Rp. 46.200.000,-
- Cut and Fill	Rp. 15.390.000,-
- Biaya Pengelolaan	Rp. 7.100.000,-
- Biaya Perencanaan/Pengawasan	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000.000,-

- Bahwa dana Imbal Swadaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN disalurkan langsung ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 pada BNI Cabang Manado di Kanaka melalui KPKN III Jakarta sebanyak 2 (dua) Tahap, yakni :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 telah disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa cara penarikan atau pencairan dana imbal swadaya dari APBN tersebut yaitu saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri bersama-sama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri menandatangani slip penarikan Giro di Bank BNI Kanaka Manado. Slip penarikan dimasukkan melalui Petugas di meja Customer Service, kemudian diproses setelah selesai diserahkan ke Kasir oleh Petugas Customer Service, setelah Kasir selesai memprosesnya kemudian membawa uang sejumlah yang dicairkan ke meja Customer Service dan oleh Petugas Customer Service menyerahkan kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby ;
- Bahwa dari dana Imbal Swadaya Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Tim Pendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut di atas, dicairkan atau ditarik 2 (dua) kali oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 telah ada Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI dan juga terdapat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 di mana Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. mengetahui adanya Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan tersebut namun Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tidak pernah mau mendalami dan memahaminya atau mengetahui akan tetapi mengabaikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan atau penggunaan dana pembangunan lanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun 2007 tersebut, tidak mengacu atau tidak berpedoman kepada petunjuk pelaksanaannya ;
- Bahwa dari dana imbal swadaya yang disalurkan Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening Tim Pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut yang ditarik atau dicairkan sebanyak dua kali yang penggunaannya adalah :
 - Pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dengan minta diantar saksi Johny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke menarik dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Johny Kainde akan dibayarkan untuk pembelian material dan upah kerja sebesar Rp. 200.000.000,- maka setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa membuat kwitansi tanggal 19 Juli 2007 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta saksi Johny Kainde menandatangani namun setelah saksi Johny Kainde

Hal. 46 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diserahkan kepada saksi Johny Kainde selaku Kepala Tukang yang melaksanakan pekerjaan fisik hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) tidak diberikan dengan alasan sudah diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa akan tetapi yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) masih dalam penguasaan atau tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd., lalu yang saksi Hanny Kaunang, S.Pd. serahkan kepada Johanis Sinolungan sebagai honor Tim Perencana dan Pengawas sebanyak dua kali : pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga pada tanggal 19 Juli 2007 dan kedua diserahkan pada tanggal 07 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 September 2007 diserahkan kepada Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Marie Wantania (Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana pendamping/sharing (APBD) dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan secara bertahap diserahkan kepada Johny Kainde dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 02 November 2007 seluruhnya sejumlah Rp. 174.200.000,- di mana kekurangannya sebesar Rp. 104.200.000,- diambilkan Terdakwa dari uang titipan/setoran dana DAK 2007 dari para Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Minahasa Utara (terhutang) ;

- Pada tanggal 27 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. menarik/mencairkan lagi dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari dana yang ditarik tersebut, atas permintaan Kepala Dinas (Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd.) seluruhnya diserahkan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika penggunaannya tersebut menyimpang dari peruntukannya akan tetapi Terdakwa membiarkannya bahkan menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangannya pada setiap kwitansi pengeluaran dana bantuan tersebut ;

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, telah dicairkan oleh saksi Marie Wantania Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 05 November 2007 dengan cara :
 - Saksi Marie Wantania menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bupati Minahasa Utara dengan dilampiri : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 22 Mei 2007 dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fisik yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Drs. Antonius R. Lumi, S.Pd./Terdakwa ;
 - Membawa SP2D dan Cek penarikan, mencairkan dana sharing/-pendamping pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi ;
- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan SP2D dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara diajukan pada tanggal 22 Mei 2007 namun oleh karena lampiran SPP belum lengkap dan baru dilengkapi pada akhir Oktober 2007 maka SP2D dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baru dapat diterbitkan pada tanggal 01 November 2007 Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/IX/2007 dengan jumlah dana pendamping/sharing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi pada tanggal 05 November 2007 namun setelah dikurangi dengan PPH sebesar Rp. 9.090.909,- dan PPn sebesar Rp. 45.454.545,- maka jumlah riil yang diterima Marie Wantania dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 itu pula, saksi Marie Wantania menyerahkan langsung uang pendamping/sharing pembangunan lanjutan USB – SKN 1 Airmadidi dari APBD sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dengan kwitansi penerimaan tertanggal 05 November 2007 yang disebaliknya ditandatangani/diketahui oleh Terdakwa selaku atasan langsungnya ;
- Bahwa dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta

Hal. 48 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut penggunaannya adalah :

- Diserahkan kepada saksi Johny Kainde sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 05 November 2007 Rp. 300.000.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 19 Desember 2007 Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
- Untuk pembayaran honor Tim Perencana dan Pengawas melalui Ketuanya : saksi Johanis Sinolungan pada tanggal 08 November 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan Panitia Pusat yang melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Sisanya sebesar Rp. 85.454.546,- (delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan untuk menutup atau mengembalikan titipan/setoran dana DAK 2007 dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.200.000,- sehingga titipan dana DAK 2007 yang masih terhutang sebesar Rp. 18.745.544,- ;
- Bahwa dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri pada tanggal 14 Desember 2007, akan tetapi baru dicairkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. bersama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dari Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 17 Januari 2008. Aliran dana APBN Tahap II sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah :
 - Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Johny Kainde untuk pembelian material dan upah kerja hanya sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada :
 - Tanggal 17 Januari 2008 Rp. 85.000.000,-
 - Tanggal 26 Januari 2008 Rp. 25.000.000,-
 - Tanggal 01 Februari 2008 Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 22 Februari 2008 Rp. 6.000.000,-
 - Tanggal 29 Februari 2008 Rp. 10.000.000,-

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2008 Rp. 2.000.000,-

Dana yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- ini adalah sebagai kompensasi kepada saksi Johny Kainde karena Terdakwa meminta bantuan saksi Johny Kainde untuk bersedia tanda tangan ulang pada kwitansi yang ditemplei meterai sebab kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepadanya sebelumnya tidak ditempel meterai ;

- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya akomodasi ke Jakarta di mana yang mengetahui hal ini adalah saksi Johny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke ;
- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Vanny Toar dan Debby Kaunang sebesar Rp. 18.565.500,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran material (17 Ret Batu dasar, 40 Ret Pasir dan 4 Ret Kerikil) ;
- Untuk pengembalian titipan sisa dana DAK 2007 yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. sebesar Rp. 18.745.454,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masih terhutang ;
- Untuk keperluan Panitia Pusat (ibu Ayu) yang datang melakukan pemeriksaan pekerjaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Sisanya sebesar Rp. 34.689.046,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) seharusnya masih ada di tangan atau menjadi tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana bantuan untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 dari APBN dan dana pendamping dari APBD yang diterima saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri sebesar Rp. 1.145.454.546,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), rekapitulasi penggunaannya adalah :
 - (1) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi, kepada :
 - a. Saksi Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) sumber dana berasal dari :

Hal. 50 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBN Tahap I Rp. 249.200.000,-
- APBD Rp. 335.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 165.500.000,-

Sub-sub jumlah a Rp. 749.700.000,-

- b. saksi Yohanis Sinolungan (Honor Tim Perencana dan pengawas)
sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 15.000.000,-
- APBD Rp. 20.000.000,-

Sub-sub jumlah b Rp. 35.000.000,-

- c. Saksi Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri selaku pemasok bahan bangunan, batu dasar, pasir dan kerikil) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap II Rp. 18.565.500,-

Sub-sub jumlah c Rp. 18.565.500,-

Sub Jumlah (1) Rp. 803.256.500,-

- (2) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan BUKAN untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi ;

- a. Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. (Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari APBN Tahap I Rp. 12.000.000,- ;

- b. Hanny Kaunang, S.Pd. (Terdakwa/Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 50.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 34.689.046,-

Sub-sub jumlah b Rp. 84.589.046,-

- c. Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd. (Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 75.000.000,-
- APBN Tahap I Rp. 50.000.000,-
- APBN Tahap II Rp. 105.000.000,-

Sub-sub jumlah c Rp. 230.000.000,-

- d. Marie Wantania (Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I Rp. 3.000.000,-

Sub-sub jumlah d Rp. 3.000.000,-

Hal. 51 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



e. Tim Pusat yang melakukan pemeriksaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 5.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 7.500.000,-</u>	
Sub-sub jumlah e	Rp. 12.500.000,-	
Sub jumlah (2)	Rp. 342.189.046,-	
Total = sub jumlah (1) + sub jumlah (2)	Rp. 1.145.454.546,-	

Bahwa dari nilai yang secara riil dibayarkan/dikeluarkan kepada saksi Johny Kainde dan Vanny Toar/Debby Kaunang dengan nilai realisasi fisik pekerjaan, terdapat kelebihan pembayaran yakni :

a. Nilai yang dibayarkan kepada :

- Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan)	Rp.749.700.000,-
- Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri pemasok bahan bangunan)	<u>Rp. 18.565.500,-</u>
Jumlah a	Rp.768.265.500,-

b. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil

Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Utara (di luar jasa perencanaan dan

Pengawas) = Rp. 653.838.083,27 – Rp. 35.000.000,- Rp.618.838.083,27

Kelebihan pembayaran (jumlah a – b) Rp.149.427.416,73

- Bahwa akibat adanya penyalahgunaan dana bantuan baik yang berasal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI (APBN) maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tersebut (APBD) di atas, maka pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tidak dapat diselesaikan di mana sesuai Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015am/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 14 April 2007, waktu pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan USB – SMK, pekerjaan yang dananya bersumber dari Pihak Pertama (APBN) harus diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender sejak diterimanya dana oleh Pihak Kedua (Tim Pendiri) yakni maksimal tanggal 17 April 2008, dan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing dari APBD semestinya sudah harus selesai tuntas pada pertengahan Desember 2007 dan dipertanggung jawabkan maksimal tanggal 31 Desember 2007. Kenyataannya, hingga sekarang pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dengan dana bantuan tahun 2007 belum selesai, di mana pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan yang bersumber dari APBN baru mencapai 67,23% sedangkan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing yang bersumber dari APBD baru mencapai 58,96% ;

Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tersebut disebabkan dananya sudah habis digunakan untuk keperluan yang BUKAN untuk pembangunan, namun demikian Tim Pendiri (saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.) dan Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBN USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 31 Januari 2008 dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 30 November 2007 yang menyatakan seolah-olah dana telah dipergunakan untuk biaya kegiatan pembangunan ;

- Bahwa keadaan tersebut di atas terjadi karena Terdakwa walaupun mengetahui penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya namun Terdakwa membiarkannya tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Penanggung jawab Program) sebagaimana ditetapkan atau dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya, antara lain :
 - Tidak melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - Tidak melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - Tidak melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-009/PW18/5/2009 tanggal 03 Februari 2009, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah seluruhnya sebesar Rp. 491.616.462,73 (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Hal. 53 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKD/36/X-2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang dalam pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi selaku Penanggung Jawab Program, pada bulan Februari 2006 sampai dengan 29 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2006, tahun 2007 hingga bulan Agustus 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi HANNY KAUNANG, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi dan saksi ELISABETH NELWAN SIBY, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Airmadidi masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 untuk melakukan suatu kejahatan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Februari 2006, Terdakwa selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Minahasa Utara mengikuti pertemuan Tingkat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dan memperoleh informasi tentang adanya Program Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Kejuruan dari Pemerintah Pusat dengan Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

Hal. 54 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dana pendamping atau dana sharing yang bersumber dari daerah (APBD) nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Penerima Bantuan adalah :

- a. Adanya proposal yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - b. Adanya Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan Dana Pendamping dari Bupati/Walikota ;
 - c. DIPDA/DASK (foto copy) yang mencantumkan dana pendamping ;
 - d. Ketersediaan lokasi USB – SMK yang memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah ;
 - e. Surat Pernyataan Pelaksanaan dengan swakelola dari Bupati/Walikota ;
 - f. Adanya Surat Dukungan Biaya Pengadaan Sarana Prasarana dan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati/Walikota ;
 - g. Adanya Surat Keputusan Pengangkatan Tim Pendiri Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - h. Adanya foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah a.n Bendahara ;
 - i. Adanya Surat Keterangan Standar Harga Satuan Bangunan per M² setempat ;
 - j. Adanya Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri ;
 - k. Adanya Gambar Situasi Lokasi/Daerah Lokasi USB – SMK ;
 - l. Adanya Gambar Draft site Plan/Blok Plan ;
 - m. Adanya Peta Pendidikan Kabupaten/Kota ;
- Bahwa guna memperoleh bantuan tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada saksi Davy Awondatu dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk membuat proposal, maka Davy Awondatu yang membuat Konsep Usulan/Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi di mana sesuai petunjuk dari Terdakwa jurusan yang diusulkan adalah : Tata Boga, Komputer dan Automotif. Setelah konsep proposal tulisan tangan selesai, saksi Davy Awondatu menyerahkannya kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. untuk diketik yang dibantu oleh Dirk de Fretes Staf Terdakwa. Disamping itu, saksi Davy Awondatu juga mengupayakan Surat Dukungan dari Dunia Usaha/Dunia Industri yakni Surat Dukungan dari Rumah Makan "Syukur" Airmadidi untuk menjadi mitra dengan sekolah baru yang akan didirikan. Disamping itu dibicarakan pula tentang pembentukan Tim Pendiri USB –

Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN 1 Airmadidi di mana Terdakwa menunjuk saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. sebagai Ketua Tim dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim ;

- Bahwa Terdakwa kemudian membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Terdakwa) Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 telah menunjuk sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi :

Ketua : Elisabeth Siby, S.Pd. (Calon
Kepsek)

Sekretaris : Davy Awondatu (Terdakwa)

Bendahara : Hanny Kaunang, S.Pd.

Ketua Unit Pendidikan : Lukas Arwalembun, S.Pd.

Ketua Unit Sarana & Prasarana : Rengganis Prasetyaningrum,
S.Pd.

Penanggung Jawab Kelembagaan : Jacob Lahea, BA.

Penanggung Jawab Guru : Pincan Ares, S.Pd.

Penanggung Jawab Siswa : Djokey Wcwor, S.Pd.

Penanggung Jawab Kur & Hub DU/DI : Katerina Saroinsong-R, S.Pd.

Penanggung Jawab Peralatan & Buku : Dra. Venny Tuegeh.

Penanggung Jawab Bangunan Perabot : Syarniah.

- Bahwa dari 11 (sebelas) orang yang ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di atas, selain saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., menyatakan bahwa mereka tidak pernah tahu jika mereka ditunjuk sebagai Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi dan tidak pernah dilibatkan dalam pencairan maupun dalam pelaksanaan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi dimaksud. Mereka baru mengetahuinya pada saat dimintai keterangan atau diperiksa oleh Tim Kejaksaan Negeri Airmadidi. Ketua dan Bendahara Tim Pendiri yang ditunjuk/diangkat oleh Terdakwa adalah dari Bagian Keuangan Kantor Dinas Pendidikan yakni saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. jabatan Pemegang Kas dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI, dana Imbal Swadaya yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan menengah kejuruan ini dilaksanakan dengan cara swakelola ;

Hal. 56 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab III.A.1 mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola, menyatakan bahwa : "Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri". Ketua Tim Pendiri USB – SMK adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas, menunjuk Ketua dan Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi yang kesemuanya dari Bidang Keuangan masing-masing : saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Pemegang Kas Kantor Dinas dan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Kasubbag Perencana dan Keuangan Dinas Pendidikan, tidaklah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan di atas ;
- Bahwa dalam rangka pembangunan pendirian USB – SMKN 1 Airmadidi pada tahun 2006 hingga pembangunan lanjutannya pada tahun 2007, tidak dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi karena Terdakwa yang mencari dan merekomendasikan kepada Tim Pendiri tentang orang yang akan melaksanakan pekerjaan yakni saksi Johny Kainde yang notabene adalah seorang Pemborong Pemilik Perusahaan CV. Sari Mekar an. Verra Sengke beserta seluruh tenaga atau pekerjaannya dari luar. Demikian pula Terdakwa mencari perencana dan pengawas, yang tidak menunjuk dan menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan sebagai dimaksud dalam swakelola yakni dengan menunjuk saksi Johanis Sinolungan yang

Hal. 57 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Konsultan Profesional yang biasa mengerjakan perencanaan pekerjaan fisik proyek-proyek pemerintah. Penunjukan saksi Johny Kainde yang notabene seorang pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik Imbal Swadaya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Direktorat Pembinaan SMK yang menyatakan bahwa pengelolaan dana imbal swadaya harus dilaksanakan dengan swakelola, padahal, penunjukan pihak sebagai pelaksana pekerjaan serta sebagai perencana dan pengawas adalah tugas dari Tim Pendiri bukan kewenangan Terdakwa ;

- Bahwa benar prosedur dalam rangka pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan tersebut adalah :
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan Proposal Pendirian USB – SMK yang disusun antara lain berdasarkan studi kelayakan dan RIPS serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti tersebut di atas ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, kemudian dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi maka melalui SK Direktur Pembinaan SMK ditetapkan penerimanya ;
 - Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawabannya ;
 - Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 50% melalui KPPN Jakarta III yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri, setelah pembangunan fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II sebesar 50% ;
- Proposal dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Penunjukan Pengangkatan Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi beserta kelengkapan lainnya yang diperlukan dibawa oleh Terdakwa ke Subdit Kelembagaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;

- Bahwa setelah melalui proses evaluasi, seleksi dan verifikasi oleh Panitia Pendiri USB Pusat, maka disetujui pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara dengan jurusan Tata Boga dan Automotif serta memperoleh Dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diberikan dua tahap yakni Tahun I (2006) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tahun II (2007) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Disamping dana dari APBN tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan memberikan dukungan berupa dana pendamping atau dana sharing yang nilainya kurang lebih sebesar 100% dari nilai dana imbal swadaya atau dengan perbandingan kurang lebih 1 : 1 ;
- Bahwa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Tahun 2006 Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah :
 - a. Membentuk Tim Pendiri USB – SMK yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota. Ketua Tim adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mempunyai manajerial, diutamakan guru yang diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah USB – SMK, sedangkan Bendahara Tim Pendiri adalah Pegawai Negeri Sipil dapat dari Guru/TU sekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan ;
 - b. Tim Perencana dan Pengawas adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menjalankan Bidang Keahlian Bangunan, dan atau unsur lain yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam kegiatan pembangunan serta telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat ;
 - c. Menunjuk SMK yang telah beroperasi dan mempunyai kualitas baik untuk bertindak sebagai SMK "Pembina" ;
 - d. Melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - e. Melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - f. Melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru, fasilitas dan biaya operasional pendidikan ;
- h. Menerima laporan dari Tim Pendiri ;
- i. Melaporkan semua kegiatan pembangunan USB – SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat ;
- Bahwa setelah ditunjuk selaku Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim membuka Rekening Giro di Bank BNI Cabang Manado di Kanaka Nomor 0106301077 untuk menerima penyaluran dana Imbal Swadaya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI yang bersumber dari APBN ;
- Bahwa benar pada tahun 2007, USB – SMKN 1 Airmadidi berhak memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II di mana menurut anggaran semula sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dikarenakan adanya kenaikan harga material maka ditambah menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) tetap memberikan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa guna memperoleh Dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tersebut, diperlukan prosedur sebagai berikut :
 - Mengajukan proposal tentang perencanaan bangunan, perabot maupun peralatan yang akan diadakan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI ;
 - Setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal, melalui SK Direktur Pembinaan SMK Nomor : 00120/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 20 Maret 2007 ditetapkan daerah penerima salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Utara untuk USB – SMKN 1 Airmadidi ;
 - Berdasarkan hasil penetapan, kemudian dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat komitmen dengan Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 04 April 2007 ;

Hal. 60 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan Bimbingan Teknis kepada Ketua Tim Pendiri serta Ketua Tim Perencana dan Pengawas tentang prosedur pembangunan dan pertanggung jawaban ;
- Selanjutnya dilakukan pencairan dana Tahap I sebesar 50% sebesar Rp. 350.000.000,- melalui KPKN Jakarta III dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 yang disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 ;
- Setelah itu, Tim Pendiri melakukan pembangunan setelah fisik mencapai 30% yang didukung dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik yang ditandatangani oleh Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Ketua Tim Pendiri dan kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan Keppres 80 Bab III dilakukan pencairan Tahap II melalui KPKN Jakarta III dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 ;
- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Dana Imbal Swadaya Pekerjaan Lanjutan USB – SMK Tahun 2007 SMKN 1 Airmadidi sebagai berikut :

A. Penggunaan Dana Pusat

- Ruang Kelas/Teori (3 Lokal)	Rp. 245.133.000,-
- Ruang Praktik Tata Boga/Hidang	Rp. 194.550.000,-
- Ruang Perpustakaan	Rp. 155.640.000,-
- Kamar Mandi/WC	Rp. 31.128.000,-
- Perabot Ruang Teori	Rp. 36.000.000,-
- Biaya Administrasi/Pengelolaan	Rp. 2.549.000,-
- Biaya Perencanaan dan Pengawasan	<u>Rp. 35.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 700.000.000,-

B. Penggunaan Dana Daerah

- Ruang Kantor Administrasi	Rp. 303.498.000,-
- Rumah Jaga	Rp. 46.692.000,-
- Perabot Ruang Perpustakaan	Rp. 18.000.000,-
- Peralatan Tata Boga	Rp. 33.120.000,-
- Tanggul Pelindung Bangunan	Rp. 46.200.000,-
- Cut and Fill	Rp. 15.390.000,-
- Biaya Pengelolaan	Rp. 7.100.000,-

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perencanaan/Pengawasan	Rp. 30.000.000,-
Jumlah	Rp. 500.000.000,-

- Bahwa dana Imbal Swadaya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN disalurkan langsung ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 pada BNI Cabang Manado di Kanaka melalui KPKN III Jakarta sebanyak 2 (dua) Tahap, yakni :

1. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706260E/088/118 tanggal 21 Mei 2007 telah disalurkan secara langsung ke Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 23 Mei 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 426290H/088/118 tanggal 06 Desember 2007 ke dalam Rekening Tim Pendiri Nomor : 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa cara penarikan atau pencairan dana imbal swadaya dari APBN tersebut yaitu saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri bersama-sama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri menandatangani slip penarikan Giro di Bank BNI Kanaka Manado. Slip penarikan dimasukkan melalui Petugas di meja Customer Service, kemudian diproses setelah selesai diserahkan ke Kasir oleh Petugas Customer Service, setelah Kasir selesai memprosesnya kemudian membawa uang sejumlah yang dicairkan ke meja Customer Service dan oleh Petugas Customer Service menyerahkan kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby ;

- Bahwa dari dana Imbal Swadaya Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk ke dalam Rekening Tim Pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut di atas, dicairkan atau ditarik 2 (dua) kali oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., yaitu :

- Tanggal 19 Juli 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

- Bahwa sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 telah ada Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB – SMK Tahap VI Tahun 2006 yang diterbitkan oleh

Hal. 62 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI dan juga terdapat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 di mana Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. mengetahui adanya Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan tersebut namun Terdakwa, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelviran Siby, S.Pd. tidak pernah mau mendalami dan memahaminya atau mengetahui akan tetapi mengabaikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan atau penggunaan dana pembangunan lanjutan yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun 2007 tersebut, tidak mengacu atau tidak berpedoman kepada petunjuk pelaksanaannya ;

- Bahwa dari dana imbal swadaya yang disalurkan Tahap I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke dalam rekening Tim Pendiri pada tanggal 23 Mei 2007 tersebut yang ditarik atau dicairkan sebanyak dua kali yang penggunaannya adalah :
 - Pada tanggal 19 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dengan minta diantar saksi Johny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke menarik dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi Nomor 0106301077 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menurut pemberitahuan Terdakwa kepada saksi Johny Kainde akan dibayarkan untuk pembelian material dan upah kerja sebesar Rp. 200.000.000,- maka setelah sampai di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa membuat kwitansi tanggal 19 Juli 2007 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta saksi Johny Kainde menandatangani namun setelah saksi Johny Kainde menandatangani kwitansi tersebut, uang yang diserahkan kepada saksi Johny Kainde selaku Kepala Tukang yang melaksanakan pekerjaan fisik hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) tidak diberikan dengan alasan sudah diserahkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa akan tetapi yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam penguasaan atau tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd., lalu yang saksi Hanny Kaunang, S.Pd. serahkan kepada Johanis Sinolungan sebagai honor Tim Perencana dan Pengawas sebanyak dua kali : pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) juga pada tanggal 19 Juli 2007 dan kedua diserahkan pada tanggal 07 September 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 September 2007 diserahkan kepada Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. selaku Ketua Tim Pendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Marie Wantania (Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas Dinas Pendidikan) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengurus pencairan dana pendamping/sharing (APBD) dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan secara bertahap diserahkan kepada Johny Kainde dari tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 02 November 2007 seluruhnya sejumlah Rp. 174.200.000,- di mana kekurangannya sebesar Rp. 104.200.000,- diambilkan Terdakwa dari uang titipan/setoran dana DAK 2007 dari para Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Minahasa Utara (terhutang) ;

- Pada tanggal 27 Juli 2007 saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. menarik/mencairkan lagi dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN dari Rekening Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi di Bank BNI Cabang Kanaka Manado sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari dana yang ditarik tersebut, atas permintaan Kepala Dinas (Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd.) seluruhnya diserahkan Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dana pendamping/sharing dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD, telah dicairkan oleh saksi Marie Wantania Bendahara Pengeluaran Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 05 November 2007 dengan cara :
 - Saksi Marie Wantania menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bupati Minahasa Utara dengan dilampiri : Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rincian Rencana Penggunaan tertanggal 22 Mei 2007 dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fisik yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Drs. Antonius R. Lumi, S.Pd. (Terdakwa) ;

Hal. 64 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa SP2D dan Cek penarikan, mencairkan dana sharing/- pendamping pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi ;
- Bahwa Surat Permohonan Penerbitan SP2D dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara diajukan pada tanggal 22 Mei 2007 namun oleh karena lampiran SPP belum lengkap dan baru dilengkapi pada akhir Oktober 2007 maka SP2D dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara baru dapat diterbitkan pada tanggal 01 November 2007 Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/IX/2007 dengan jumlah dana pendamping/sharing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan di Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi pada tanggal 05 November 2007 namun setelah dikurangi dengan PPH sebesar Rp. 9.090.909,- dan PPn sebesar Rp. 45.454.545,- maka jumlah riil yang diterima Marie Wantania dari Bank Sulut Cabang Pembantu Airmadidi sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2007 itu pula, saksi Marie Wantania menyerahkan langsung uang pendamping/sharing pembangunan lanjutan USB – SKN 1 Airmadidi dari APBD sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut kepada saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dengan kwitansi penerimaan tertanggal 05 November 2007 yang disebaliknya ditandatangani/diketahui oleh Terdakwa selaku atasan langsungnya ;
- Bahwa dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (APBD) sebesar Rp. 445.454.546,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut penggunaannya adalah :
 - Diserahkan kepada saksi Johny Kainde sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 05 November 2007 Rp. 300.000.000,-
 - Tanggal 04 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 19 Desember 2007 Rp. 15.000.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2007 Rp. 10.000.000,-
 - Untuk pembayaran honor Tim Perencana dan Pengawas melalui Ketuanya : saksi Johanis Sinolongan pada tanggal 08 November 2007 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan Panitia Pusat yang melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Sisanya sebesar Rp. 85.454.546,- (delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) digunakan untuk menutup atau mengembalikan titipan/setoran dana DAK 2007 dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 104.200.000,- sehingga titipan dana DAK 2007 yang masih terhutang sebesar Rp. 18.745.544,- ;
- Bahwa dana Imbal Swadaya (APBN) Tahap II untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri pada tanggal 14 Desember 2007, akan tetapi baru dicairkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. bersama saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. dari Bank BNI Cabang Kanaka Manado pada tanggal 17 Januari 2008. Aliran dana APBN Tahap II sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah :
 - Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Johny Kainde untuk pembelian material dan upah kerja hanya sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada :

- Tanggal 17 Januari 2008	Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 26 Januari 2008	Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 01 Februari 2008	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2008	Rp. 6.000.000,-
- Tanggal 29 Februari 2008	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2008	Rp. 2.000.000,-

Dana yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- ini adalah sebagai kompensasi kepada saksi Johny Kainde karena Terdakwa meminta bantuan saksi Johny Kainde untuk bersedia tanda tangan ulang pada kwitansi yang ditemplei meterai sebab kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepadanya sebelumnya tidak ditemplei meterai ;
 - Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk

Hal. 66 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



biaya akomodasi ke Jakarta di mana yang mengetahui hal ini adalah saksi Johny Kainde beserta istrinya yakni saksi Vonny Sengke ;

- Diserahkan oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. kepada saksi Vanny Toar dan Debby Kaunang sebesar Rp. 18.565.500,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran material (17 Ret Batu dasar, 40 Ret Pasir dan 4 Ret Kerikil) ;
 - Untuk pengembalian titipan sisa dana DAK 2007 yang dikelola oleh saksi Hanny Kaunang, S.Pd. sebesar Rp. 18.745.454,- (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang masih terhutang ;
 - Untuk keperluan Panitia Pusat (ibu Ayu) yang datang melakukan pemeriksaan pekerjaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Sisanya sebesar Rp. 34.689.046,- (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh enam rupiah) seharusnya masih ada di tangan atau menjadi tanggung jawab saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana bantuan untuk pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 dari APBN dan dana pendamping dari APBD yang diterima saksi Hanny Kaunang, S.Pd. selaku Bendahara Tim Pendiri sebesar Rp. 1.145.454.546,- (satu milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), rekapitulasi penggunaannya adalah :
- (1) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi, kepada :

a. Saksi Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 249.200.000,-
- APBD	Rp. 335.000.000,-
- APBN Tahap II	<u>Rp. 165.500.000,-</u>
Sub-sub jumlah a	Rp. 749.700.000,-

b. saksi Yohanis Sinolungan (Honor Tim Perencana dan pengawas) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 15.000.000,-
- APBD	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Sub-sub jumlah b	Rp. 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri selaku pemasok bahan bangunan, batu dasar, pasir dan kerikil) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap II	<u>Rp. 18.565.500,-</u>	
	Sub-sub jumlah c	Rp. 18.565.500,-
	Sub Jumlah (1)	Rp. 803.256.500,-

(2) Dibayarkan/dikeluarkan dengan tujuan BUKAN untuk kegiatan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi ;

a. Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. (Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari APBN Tahap I Rp. 12.000.000,- ;

b. Hanny Kaunang, S.Pd. (Terdakwa/Bendahara Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 50.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 34.689.046,-</u>	
	Sub-sub jumlah b	Rp. 84.589.046,-

c. Drs. Antonius Rodricus Lumi, S.Pd. (Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 75.000.000,-	
- APBN Tahap I	Rp. 50.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 105.000.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah c	Rp. 230.000.000,-

d. Marie Wantania (Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara) sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	<u>Rp. 3.000.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah d	Rp. 3.000.000,-

e. Tim Pusat yang melakukan pemeriksaan lanjutan pembangunan USB – SMKN 1 Airmadidi sumber dana berasal dari :

- APBN Tahap I	Rp. 5.000.000,-	
- APBN Tahap II	<u>Rp. 7.500.000,-</u>	
	Sub-sub jumlah e	Rp. 12.500.000,-
	Sub jumlah (2)	Rp. 342.189.046,-

Total = sub jumlah (1) + sub jumlah (2) Rp. 1.145.454.546,-

Bahwa dari nilai yang secara riil dibayarkan/dikeluarkan kepada saksi Johny Kainde dan Vanny Toar/Debby Kaunang dengan nilai realisasi fisik pekerjaan, terdapat kelebihan pembayaran yakni :



a. Nilai yang dibayarkan kepada :

- | | |
|--|-------------------------|
| - Johny Kainde (Pelaksana Pekerjaan) | Rp.749.700.000,- |
| - Vanny Toar dan atau Debby Kaunang (suami istri pemasok bahan bangunan) | <u>Rp. 18.565.500,-</u> |
| Jumlah a | Rp.768.265.500,- |

b. Nilai realisasi fisik pekerjaan berdasarkan hasil

Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Utara (di luar jasa perencana dan

Pengawas) = Rp. 653.838.083,27 – Rp. 35.000.000,- Rp.618.838.083,27

Kelebihan pembayaran (jumlah a – b) Rp.149.427.416,73

- Bahwa akibat adanya penyalahgunaan dana bantuan baik yang berasal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan – Ditjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional RI (APBN) maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tersebut (APBD) di atas, maka pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi Tahun 2007 tidak dapat diselesaikan di mana sesuai Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru – SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015am/C5.4/Kep/KP/2007 tanggal 14 April 2007, waktu pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan USB – SMK, pekerjaan yang dananya bersumber dari Pihak Pertama (APBN) harus diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender sejak diterimanya dana oleh Pihak Kedua (Tim Pendiri) yakni maksimal tanggal 17 April 2008, dan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing dari APBD semestinya sudah harus selesai tuntas pada pertengahan Desember 2007 dan dipertanggung jawabkan maksimal tanggal 31 Desember 2007. Kenyataannya, hingga sekarang pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan tahun 2007 belum selesai, di mana pekerjaan yang dibiayai dengan dana bantuan yang bersumber dari APBN baru mencapai 67,23% sedangkan pekerjaan yang dibiayai dengan dana pendamping/sharing yang bersumber dari APBD baru mencapai 58,96% ; Bahwa tidak selesainya pekerjaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tersebut disebabkan dananya sudah habis digunakan untuk keperluan yang BUKAN untuk pembangunan, namun demikian Tim Pendiri (saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd.) dan Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBN USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Lanjutan Tahun 2007 tertanggal 30 November 2007 yang menyatakan seolah-olah dana telah dipergunakan untuk biaya kegiatan pembangunan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tersebut penggunaan dana tidak sesuai atau menyimpang dari peruntukannya akan tetapi Terdakwa membiarkannya bahkan menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan pada setiap kwitansi pengeluaran dana bantuan tersebut, mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara (Penanggung jawab Program) sebagaimana ditetapkan atau dinyatakan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya, antara lain :
 - Tidak melakukan supervisi pelaksanaan pendirian USB – SMK ;
 - Tidak melaksanakan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - Tidak melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor : LAP-009/PW18/5/2009 tanggal 03 Februari 2009, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah seluruhnya sebesar Rp. 491.616.462,73 (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-2 KUHP jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 23 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 70 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP pada dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB SMK Tahap VI Tahun 2006 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perancangan Pembangunan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 4. Konsep Perancangan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;

6. Informasi Daftar Kebutuhan Ruang Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
7. Informasi Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 ;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Penunjukan Tim Pendirian USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/44A/III-2006 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Tahun Anggaran 2006/2007 ;

Penyitaan pada tanggal 21 November 2008 :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBD ;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBN ;
3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SMK Negeri 1 Airmadidi (Lanjutan) Tahun 2007 (bulan April 2007 – September 2007) ;
4. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBN ;
5. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBD ;
6. Buku Kas APBN Tahun 2007 ;
7. Buku Kas APBD Tahun 2007 ;
8. Satu lembar Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Nomor Rekening : 0106301077 ;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBN Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;
10. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;

Hal. 72 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama JOHNY KAINDE tanggal 09 Januari 2008 ;
12. 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB – SMK) tahun 2007 Nomor : 421.4/2559a/IX/2007 tanggal 05 November 2007 ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2007 ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2008 ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2008 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Februari 2008 ;
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Februari 2008 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Februari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Februari 2008 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Februari 2008 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2008 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Januari 2008 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Desember 2007 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2007 ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Desember 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 November 2007 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 November 2007 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2007 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Oktober 2007 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 April 2007 ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 September 2007 ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Oktober 2007 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Agustus 2007 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Agustus 2007 ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2007 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2007 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2007 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Agustus 2007 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Agustus 2007 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Juli 2007 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 ;
56. 1 (satu) lembar bukti kas tertanggal 15 Agustus 2007 ;
57. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
58. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
59. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
60. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
61. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 6 Agustus 2007 ;
62. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 7 Agustus 2007 ;
63. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 8 Agustus 2007 ;
64. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 01 Agustus 2007 ;
65. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 2 Agustus 2007 ;
66. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 3 Agustus 2007 ;
67. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
68. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
69. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 9 Agustus 2007 ;
70. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
72. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
73. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
74. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
75. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 23 Agustus 2007 ;
76. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 04 September 2007 ;
77. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 05 September 2007 ;
78. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2007 ;
79. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 11 September 2007 ;
80. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 31 Agustus 2007 ;
81. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 07 September 2007 ;

Hal. 74 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 September 2007 ;
83. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 20 September 2007 ;
84. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 09 Agustus 2007 ;
85. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 21 Agustus 2007 ;
86. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 22 Agustus 2007 ;

Penyitaan pada tanggal 21 November 2008 :

1. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 299/1.01.01/BL/SKPD/2007 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2007 ;
2. Satu lembar foto copy DIPDA/DASK yang mencantumkan Dana Pendamping Pembangunan SMK N Airmadidi ;
3. Satu berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/05/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 ;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/XI/2007 tanggal 01 November 2007 ;
5. Nota Pemindah Bukuan Bank Sulut Kantor Capem Airmadidi tanggal 05 November 2007 ;

Penyitaan pada tanggal 21 November 2008 :

1. Kwitansi Pembayaran Dana Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari Bendahara Dinas Diknas Kab. Minut tanggal 05 November 2007 sebsar Rp. 445.454.546,- yang diterima oleh Hanny Kaunang ;

Penyitaan pada tanggal 21 November 2008 :

1. Surat Setoran Pajak (Ruang Praktek, Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, WC/KM) USB SMK 1 Airmadidi (PPN) ;

Penyitaan pada tanggal 21 November 2008 :

1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan, Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 00120/C5.4/KEP/KU/2007 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Imbal Swadaya Pendirian USB SMK Lanjutan Tahun 2007 ;
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kp/- 2007 tanggal 04 April 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 43/Pid.B/2009/-PN.AMD. tanggal 07 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. oleh akrena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB SMK Tahap VI Tahun 2006 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perancangan Pembangunan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 4. Konsep Perancangan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah

Hal. 76 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
6. Informasi Daftar Kebutuhan Ruang Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 7. Informasi Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Penunjukan Tim Pendirian USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/44A/III-2006 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Tahun Anggaran 2006/2007 ;
 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBD ;
 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBN ;
 12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SMK Negeri 1 Airmadidi (Lanjutan) Tahun 2007 (bulan April 2007 – September 2007) ;
 13. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBN ;
 14. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBD ;
 15. Buku Kas APBN Tahun 2007 ;
 16. Buku Kas APBD Tahun 2007 ;
 17. Satu lembar Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Nomor Rekening : 0106301077 ;
 18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBN Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;
 19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama JOHNY KAINDE tanggal 09 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB – SMK) tahun 2007 Nomor : 421.4/2559a/IX/2007 tanggal 05 November 2007 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2007 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2008 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2008 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Februari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Februari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Februari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Februari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Februari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Januari 2008 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Desember 2007 ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2007 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Desember 2007 ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 November 2007 ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 November 2007 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2007 ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Oktober 2007 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 April 2007 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 September 2007 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Oktober 2007 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;

Hal. 78 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Agustus 2007 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Agustus 2007 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2007 ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2007 ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2007 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Agustus 2007 ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Agustus 2007 ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Juli 2007 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 ;
65. 1 (satu) lembar bukti kas tertanggal 15 Agustus 2007 ;
66. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
67. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
68. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
69. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
70. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 06 Agustus 2007 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 07 Agustus 2007 ;
72. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 08 Agustus 2007 ;
73. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 01 Agustus 2007 ;
74. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 02 Agustus 2007 ;
75. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 03 Agustus 2007 ;
76. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
77. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
78. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 09 Agustus 2007 ;
79. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
80. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
81. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
82. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
83. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
84. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 23 Agustus 2007 ;
85. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 04 September 2007 ;
86. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 05 September 2007 ;
87. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2007 ;
88. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 11 September 2007 ;
89. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 31 Agustus 2007 ;
90. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 07 September 2007 ;

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 September 2007 ;
 92. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 20 September 2007 ;
 93. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 09 Agustus 2007 ;
 94. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 21 Agustus 2007 ;
 95. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 22 Agustus 2007 ;
 96. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 299/1.01.01/BL/SKPD/2007 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2007 ;
 97. Satu lembar foto copy DIPDA/DASK yang mencantumkan Dana Pendamping Pembangunan SMK N Airmadidi ;
 98. Satu berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/05/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 ;
 99. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/XI/2007 tanggal 01 November 2007 ;
 100. Nota Pemindah Bukuan Bank Sulut Kantor Capem Airmadidi tanggal 05 November 2007 ;
 101. Kwitansi Pembayaran Dana Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari Bendahara Dinas Diknas Kab. Minut tanggal 05 November 2007 sebsar Rp. 445.454.546,- yang diterima oleh Hanny Kaunang ;
 102. Surat Setoran Pajak (Ruang Praktek, Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, WC/KM) USB SMK 1 Airmadidi (PPN) ;
 103. Surat Keputusan Direktur Pembinaan, Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 00120/C5.4/KEP/KU/2007 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Imbal Swadaya Pendirian USB SMK Lanjutan Tahun 2007 ;
 104. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kp/- 2007 tanggal 04 April 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 167/PID/2009/- PT.MDO. tanggal 04 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 80 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 07 Agustus 2009 No. 43/Pid.B/2009/PN.Amd., yang dimohonkan Banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya USB SMK Tahap VI Tahun 2006 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 3. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perancangan Pembangunan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 4. Konsep Perancangan USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 6. Informasi Daftar Kebutuhan Ruang Pendirian USB – SMK 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 7. Informasi Peraturan Tentang Subsidi/Dana Bantuan Pendirian USB – SMK 2006 ;

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/94/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 tentang Penunjukan Tim Pendirian USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 800/44A/III-2006 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Tahun Anggaran 2006/2007 ;
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBD ;
11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Tahap II Tahun 2007 yang bersumber dari Dana APBN ;
12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SMK Negeri 1 Airmadidi (Lanjutan) Tahun 2007 (bulan April 2007 – September 2007) ;
13. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBN ;
14. Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 yang bersumber dari dana APBD ;
15. Buku Kas APBN Tahun 2007 ;
16. Buku Kas APBD Tahun 2007 ;
17. Satu lembar Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMK Negeri 1 Airmadidi Nomor Rekening : 0106301077 ;
18. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBN Pembangunan USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan APBD USB – SMK Negeri 1 Airmadidi tahun 2007 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan atas nama JOHNY KAINDE tanggal 09 Januari 2008 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Perpanjangan Waktu Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB – SMK) tahun 2007 Nomor : 421.4/2559a/IX/2007 tanggal 05 November 2007 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Maret 2007 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Maret 2008 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Agustus 2008 ;

Hal. 82 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Februari 2008 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Februari 2008 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Februari 2008 ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Februari 2008 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Februari 2008 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Februari 2008 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Januari 2008 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Januari 2008 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 Januari 2008 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Desember 2007 ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Desember 2007 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Desember 2007 ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 November 2007 ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 5 November 2007 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Desember 2007 ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Oktober 2007 ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Oktober 2007 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 April 2007 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 September 2007 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 September 2007 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 September 2007 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2007 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Oktober 2007 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Agustus 2007 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Agustus 2007 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juli 2007 ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2007 ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Agustus 2007 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Agustus 2007 ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2007 ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Agustus 2007 ;

Hal. 83 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Juli 2007 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007 ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 SeptembeR 2007 ;
65. 1 (satu) lembar bukti kas tertanggal 15 Agustus 2007 ;
66. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
67. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
68. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 25 Juli 2007 ;
69. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
70. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 06 Agustus 2007 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 07 Agustus 2007 ;
72. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 08 Agustus 2007 ;
73. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 01 Agustus 2007 ;
74. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 02 Agustus 2007 ;
75. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 03 Agustus 2007 ;
76. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 26 Juli 2007 ;
77. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
78. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 09 Agustus 2007 ;
79. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
80. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
81. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 15 Agustus 2007 ;
82. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
83. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 14 Agustus 2007 ;
84. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 23 Agustus 2007 ;
85. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 04 September 2007 ;
86. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 05 September 2007 ;
87. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 18 September 2007 ;
88. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 11 September 2007 ;
89. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 31 Agustus 2007 ;
90. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 07 September 2007 ;
91. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 19 September 2007 ;
92. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 20 September 2007 ;
93. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 09 Agustus 2007 ;
94. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 21 Agustus 2007 ;
95. 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 22 Agustus 2007 ;
96. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor :
299/1.01.01/BL/SKPD/2007 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran
Belanja Daerah Tahun 2007 ;

Hal. 84 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Satu lembar foto copy DIPDA/DASK yang mencantumkan Dana Pendamping Pembangunan SMK N Airmadidi ;
98. Satu berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/05/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 ;
99. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2542/SP2D/KEU/1.1.1.1/XI/2007 tanggal 01 November 2007 ;
100. Nota Pemindah Bukuan Bank Sulut Kantor Capem Airmadidi tanggal 05 November 2007 ;
101. Kwitansi Pembayaran Dana Pembangunan SMK Negeri 1 Airmadidi dari Bendahara Dinas Diknas Kab. Minut tanggal 05 November 2007 sebsar Rp. 445.454.546,- yang diterima oleh Hanny Kaunang ;
102. Surat Setoran Pajak (Ruang Praktek, Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, WC/KM) USB SMK 1 Airmadidi (PPN) ;
103. Surat Keputusan Direktur Pembinaan, Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 00120/C5.4/KEP/KU/2007 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Imbal Swadaya Pendirian USB SMK Lanjutan Tahun 2007 ;
104. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMKN 1 Airmadidi Nomor : 0015aw/C5.4/Kp/- 2007 tanggal 04 April 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, dan diTingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Desember 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Telah menerima memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Frederik CH. Sumeisey, SmH dan Seska Pukul, SH.MH. yang CAMPUR ADUK, KACAU BALAU tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pembahasan lebih mendalam pada uraian selanjutnya) ;
2. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Manado (Judex Facti) di dalam putusannya berisi kontradiktif, disatu pihak Judex Facti berpendapat bahwa



putusan perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga oleh Pengadilan Tinggi Manado disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini, namun di pihak lain Pengadilan Tinggi Manado (Judex Facti) berpendapat pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat karena uang pengganti sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Judex Facti berpendapat bahwa hanya ada satu alat bukti yakni keterangan saksi Hanny Kaunang saja (unus testis nullus testis) sesuai pendapat Penasihat Hukum. (Kebenarannya akan dibahas dalam uraian selanjutnya). Pengadilan Tinggi Manado (Judex Facti) menutup mata atau tidak mau tahu terhadap alat bukti yang terungkap dan/atau barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan mengenyampingkannya begitu saja sehingga berpendapat seperti tersebut di atas. Akibatnya, Judex Facti tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa ;

3. Pengadilan Tinggi Manado (Judex Facti) menghilangkan hal-hal yang memberatkan yang terungkap di persidangan yang diketahui langsung oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Airmadidi) dan Penuntut Umum tanpa alasan yang sah, padahal dalam putusannya (halaman 78) menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Airmadidi sudah tepat dan benar sehingga oleh Pengadilan Tinggi Manado disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali hanya tentang pemidanaan penjatuhan uang pengganti kepada Terdakwa. Disamping itu, Judex Facti tidak memperhatikan goodwill Pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 serta tidak memperhatikan rasa keadilan masyarakat (publik) yang menyuarakan agar korupsi diberantas sampai keakar-akarnya ;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah salah :

- a. Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - 1) Terkait dengan alasan atau keberatan Penuntut Umum pertama di atas bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Manado) telah menerima memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frederik CH. Sumeisey, SmH.dan Seska Pukul, SH.MH. yang CAMPUR ADUK, KACAU BALAU tidak sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding di mana dalam memori Bandingnya telah mengajukan materi keberatan terhadap putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang menolak Eksepsinya dan materi keberatan terhadap putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi atas materi pokok perkara Terdakwa pada Tingkat pertama sehingga di dalam memori Banding tersebut ada 2 (dua) kelompok yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk diputus dalam Tingkat Banding, yaitu :

- a) Terkait putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. yang menolak Eksepsinya, agar Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan dalam tingkan Banding sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan sela a quo ;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-02/Airmd/Pt.1/02/2009 tanggal 12 Maret 2009 ;
- Menyatakan batal pemeriksaan pokok perkara ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 07 Agustus 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. berikut Berita Acara Persidangannya ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mencoret perkara pidana yang bersangkutan dari register perkara ;

Hal. 88 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengembalikan berkas perkara pidana No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. atas nama Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. kepada Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Airmadidi ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- b) Terkait putusan akhir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi atas materi pokok perkara, agar Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan dalam tingkan Banding sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 07 Agustus 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. yang dimintakan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair maupun dakwaan Kedua Primair dan Kedua Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. ANTONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. dari semua dakwaan tersebut ;
- Mengembalikan hak Terdakwa dalam harkat dan martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Jaksa/Penuntut Umum selama melaksanakan tugas penegakan hukum baru melihat memori Banding yang campur aduk, membingungkan dan antara permintaan satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang, disatu sisi mohon untuk membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. dan disisi lain mohon untuk menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30

Hal. 89 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. tetapi anehnya Judex Facti menerima memori Banding yang demikian ;

Padahal sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981, upaya yang dapat dilakukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas putusan sela adalah mengajukan perlawanan (verzet) kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sedangkan ketentuan 156 ayat (5) tentang pengajuan perlawanan bersama-sama dengan permintaan Banding adalah terhadap Eksepsi atau keberatan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili yang diputus setelah selesai pemeriksaan pokok materi perkara bersama-sama dengan putusan akhir Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah untuk menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum, bukan tentang Pengadilan Negeri Airmadidi tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa ;

Memori Banding yang demikian ini semestinya tidak diterima atau setidaknya tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan BUKANNYA malah diambil alih mentah-mentah tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian ;

Bahwa dalam cara mengadili perkara ini di Tingkat Banding, Judex Facti juga tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang, dan mengenai pembahasan ini akan Penuntut Umum uraikan lebih lanjut pada point (b) di bawah ini ;

- 2) Terkait pendapat Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado) bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa hanya didasarkan kepada satu alat bukti yaitu keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. (unus tetis nullus testis), Judex Facti tidak menerapkan peraturan pembuktian yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 dan/atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 183 sampai dengan 189 UU No. 8 Tahun 1981 ;
Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah :
 - a. Keterangan saksi ;



- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Perihal alat bukti petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d tersebut di atas juncto Pasal 188 KUHP, khusus untuk perkara tindak pidana korupsi ditambahkan peraturan khusus sebagaimana tertuang di dalam Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengarnya yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna ;

Berkaitan apakah perihal Terdakwa ada menerima uang dana pembangunan lanjutan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 1 Airmadidi untuk kepentingan yang BUKAN untuk biaya pembangunan lanjutan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 1 Airmadidi dan apakah hanya ada satu alat bukti yakni keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. saja seperti pendapat Judex Facti sehingga tidak mempertahankan/tidak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang berpendapat cukup bukti dan meyakinkan memenuhi bukti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, maka akan Jaksa/Penuntut Umum paparkan alat bukti lain yang mendukungnya agar Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat lebih mudah menilai, sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd. sejak tahap penyidikan yang tetap diberikan dalam persidangan (bukan



direncanakan di dalam RUTAN untuk memberatkan Terdakwa), pada pokok adalah :

- Bahwa dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tahun 2007 seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi ada 11 orang di mana Ketuanya adalah Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. yang semula kedudukannya adalah Pemegang Kas atau Bendaharawan Kantor Diknas Kab. Minahasa Utara yang diproyeksikan sebagai Calon Kepala SMKN 1 Airmadidi yang akan didirikan, kemudian Bendaharanya adalah saksi Hanny Kaunang, S.Pd yang kedudukannya adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kantor Diknas Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tahun 2007 adalah secara swakelola namun Terdakwa memberitahukan kepada Tim dalam hal ini saksi dan Elisabeth Nelwan Siby bahwa tetap menunjuk saksi JOHNY KAINDE pemilik CV. Mekar Sari atas nama istrinya yakni saksi Verra Sengke (yang kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa JOHNY KAINDE adalah titipan Ketua DPRD Minahasa Utara) sebagai tukang yang melaksanakannya ;
- Bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tahun 2007 selalu atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, dan dari 11 orang Tim Pendiri, dalam pelaksanaan pembangunan, yang difungsikan hanyalah saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dan Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. Terdakwa langsung memberi petunjuk penggunaan dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tersebut untuk apa sehingga dasar pengelolaan keuangan pembangunan tersebut adalah petunjuk Kepala Dinas. Saksi Hanny Kaunang membenarkan bahwa ia pernah

Hal. 92 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Pendirian USB – SMK 2006 akan tetapi tidak pernah mempelajari dan mendalaminya ;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007 telah disalurkan Tahap I dana Imbal Swadaya yang bersumber dari APBN (Direktorat Pembinaan SMK – Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI) ke dalam Rekening Giro Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi No. 0106301007 di Bank BNI Cabang Kanaka Manado melalui KPKN III Jakarta sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dicairkan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, yaitu :

- Pada tanggal 19 Juli 2007, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. dengan diantar saksi Ferry Bensuil (sopir dinas Terdakwa) pergi ke BNI Cabang Kanaka Manado untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 306.000.000,- di mana pada saat itu saksi Johny Kainde dan istrinya (saksi Verra Sengke) juga hadir di BNI Cabang Kanaka karena telah diberitahu melalui telepon oleh saksi Hanny Kaunang dan Elisabeth Nelwan Siby tentang adanya pencairan dana. Setelah pencairan, saksi Hanny Kaunang mengajak saksi Johny Kainde dan istrinya (saksi Verra Sengke) ke Kantor Diknas Kab. Minahasa Utara. Dari uang Rp. 300.000.000,- yang dicairkan, saksi Hanny Kaunang menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- kepada saksi Johny Kainde dan menyodorkan kwitansi penerimaan uang untuk ditanda tangani. Saksi Hanny Kaunang kemudian melaporkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi Hanny Kaunang untuk meminta kembali uang sebesar Rp. 75.000.000,- kepada saksi Johny Kainde dan selanjutnya oleh Saksi Hanny Kaunang uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa sebagai pegangan saksi Hanny Kaunang, ia kemudian memberi catatan di bawah angka Rp.

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- dalam kwitansi tanggal 19 Juli 2007 tersebut bahwa : Rp. 125.000.000,- untuk Johny Kainde dan Rp. 75.000.000,- untuk Kadis (Terdakwa) ;
CATATAN :

Barang bukti kwitansi tanggal 19 Juli 2007 tersebut (foto copy terlampir), waktu diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Airmadidi, di bawah angka Rp. 200.000.000,- ditutup sobekan kertas putih persegi panjang dan di lem. Penyidik membuka pelan-pelan kertas penutup tersebut dan terlihat ada bekas tip-ex dan di atas tip-ex an terdapat tulisan tangan dengan pensil angka :

Rp. 75.000.000 – Kadis

Rp. 125.000,000,-

(Pada barang bukti, di atas tulisan Kadis terlihat ada tulisan yang di tip-ex, dan saat ditanyakan kepada saksi Hanny Kaunang apakah tulisan "Johny Kainde", dan dibenarkan oleh saksi Hanny Kaunang, namun di dalam persidangan saksi Hanny Kaunang menerangkan bahwa yang diserahkan kepada Kadis (Terdakwa) hanya Rp. 75.000.000) ;

- Pada tanggal 27 Juli 2007, saksi Hanny Kaunang, S.Pd. telah mencairkan lagi dana Imbal Swadaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Pada tanggal 16 Agustus 2007 saat Terdakwa hendak berangkat ke Kantor Pemkab, Terdakwa mengatakan :
"untuk Pemkab Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pemkab sudah tunggu", karenanya Terdakwa meminta uang kepada saksi Hanny Kaunang untuk dibawa ke Pemkab, kemudian saksi Hanny Kaunang menyerahkan uang dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi yang dicairkan pada tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kepada Terdakwa di dalam mobil Terdakwa. Atas penyerahan uang tersebut, saksi Hanny Kaunang mencatatnya di bonggol cek BNI No. CH 661686 yang disita sebagai barang bukti (foto copy terlampir) dan saksi Hanny

Hal. 94 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaunang saat akan menyerahkan uang tersebut memberitahukan kepada stafnya yakni saksi Linda Toar ;

- Bahwa benar pekerjaan belum selesai 100% namun dana telah habis, akan tetapi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang bersumber dari APBN dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan baik yang bersumber dari APBD Tahun 2007 telah dibuat ditandatangani oleh saksi, saksi Hanny Kaunang dan Terdakwa ;
- b) Keterangan saksi JOHNY KAINDE dan saksi VERRA SENGKE keduanya menerangkan bahwa saat pencairan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2007 dan mengikuti saksi Hanny Kaunang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, setelah saksi Hanny Kaunang melapor kepada Terdakwa, saksi Johny Kainde disodori kwitansi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh saksi Hanny Kaunang dan benar tidak diberikan seluruhnya. Menurut keterangan kedua saksi, mereka hanya menerima Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) akan dipakai oleh Kepala Dinas (Terdakwa) ;
- c) Saksi LINDA TOAR Staf saksi Hanny Kaunang pada Bagian Keuangan menerangkan bahwa benar beberapa kali saksi Hanny Kaunang menyampaikan akan memberikan uang kepada Kepala Dinas (Terdakwa) termasuk pada bulan Agustus 2007, saksi melihat saksi Hanny Kaunang akan memberikan uang kepada Kepala Dinas (Terdakwa) yang jumlahnya tidak tahu karena ada di dalam amplop ;
- d) Saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd. (Ketua Tim Pendiri) menerangkan bahwa :
 - Selaku Ketua Tim Pendiri USB – SMKN 1 Airmadidi, ia dan Anggota Tim lainnya tidak difungsikan dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pengelolaan keuangannya karena tentang penetapan bas/tukang dan pekerja yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan serta

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap penggunaan atau pengeluaran dana, hanya ditentukan oleh Terdakwa dan saksi Hanny Kaunang ;
- Bahwa setiap pengeluaran dana harus diketahui atau persetujuan Terdakwa, dan saksi Hanny Kaunang pernah mengatakan kepada saksi bahwa penggunaan uang tersebut dengan kalimat "Bos pe tau itu" (Bos yang tahu itu) ;
 - Bahwa benar tidak seluruhnya dana dipergunakan untuk pembangunan dan ada sebagian dana yang TIDAK dipergunakan untuk pembangunan ;
 - Bahwa benar pekerjaan belum selesai 100% namun dana telah habis, akan tetapi Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang bersumber dari APBN dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan baik yang bersumber dari APBD Tahun 2007 telah dibuat ditandatangani oleh saksi, saksi Hanny Kaunang dan Terdakwa ;
- e) Keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara YAN MARURU, berdasarkan auditnya terhadap keterangan saksi-saksi, dokumen-dokumen yang terkait pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi dan bukti-bukti transaksi keuangannya, diperoleh hasil bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hanny Kaunang dan Elisabet Nelwan Siby terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 491.616.462,73 di mana diantaranya diterima/dipergunakan oleh Terdakwa ;
- f) Keterangan Terdakwa Drs. Antonius Rodricus Lumi dalam persidangan dan memori Bandingnya :
- Keterangan Terdakwa di dalam persidangan dan tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 112, Terdakwa menerangkan bahwa "tentang rencana pembangunan SMKN 1 Airmadidi tersebut kemudian baik Bupati dan Ketua DPRD meminta kepada saya kalau mencari tukang supaya pakai saja tukang dari mereka, selanjutnya datang beberapa tukang termasuk Johny Kainde, dan setelah menerima telepon dari Ketua DPRD maka saya mengetahui bahwa Johny Kainde adalah tukang dari Ibu Ketua DPRD, kemudian saya menyuruh untuk menghubungi Panitia Pendiri dan setelah itu

Hal. 96 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



disepakati Johny Kainde saja yang ditunjuk sebagai Kepala Tukang" ;

Dalam memori Bandingnya halaman 11, Terdakwa menyatakan bahwa datang Johny Kainde kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia disuruh oleh ibu Sus Pangemanan Ketua DPRD Minut (Minahasa Utara) menemui Terdakwa dan meminta agar pekerjaan SMK diberikan kepada ibu Sus dan dia yang akan mengerjakannya...saya (Terdakwa) ditelepon oleh Ketua DPRD Minut ibu Sus Pangemanan yang mengatakan pak Johny Kainde adalah tukangnyanya dan meminta Johny Kainde saja yang mengerjakannya..."

- Pada waktu Ketua Tim Pendiri (saksi Elisabeth Nelwan Siby) datang menghadap Terdakwa mengingatkan akan ke Jakarta meminta dana perjalanan dinas, Terdakwa bertemu dengan saksi Hanny Kaunang kemudian mengatakan : "Bagaimana ini Ibu Elisabeth mau berangkat ? BAKU ATUR dengan Elisabeth I" ;

Perkataan Terdakwa "BAKU ATUR" ini juga disampaikan kepada saksi Johny Kainde dan istrinya (saksi Verra Sengke) yang menanyakan kepada Terdakwa karena saksi Hanny Kaunang tidak memberikan uang seluruhnya sesuai kwitansi Rp. 200.000.000,- pada tanggal 19 Juli 2007, di mana Terdakwa menjawab " Itu sudah urusan kamu dengan Hanny. Silahkan BAKU ATUR" ;

- g) Disamping keterangan saksi saksi keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di atas, terdapat barang bukti pendukung yakni :

- Kwitansi penyerahan uang kepada saksi Johny Kainde tanggal 19 Juli 2007 yang dibawak angka Rp. 200.000.000,- terdapat tulisan tangan dengan pensil di atas tip-ex an yang telah ditutup dengan kertas putih : Rp. 75.000.000,- Kadis ;
- Catatan pada bonggol Cek BNI No. CH 661686 : tanggal 16 Agustus 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, bilamana Judex Facti memahami ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) huruf a dan b,



kemudian Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo. Pasal 26 A huruf b UU No. 20 Tahun 2001 maka Judex Facti tidak akan berpendapat bahwa hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan saksi Hanny Kaunang saja untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi tahun 2007 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara ;

Pasal 185 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP menyatakan bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, dan b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain" ;

Pasal 26 A huruf b UU. No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengarnya yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna ;

Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado) bilamana menerapkan dengan benar ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) huruf a dan b, Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) jo. Pasal 26 A huruf b UU No. 20 Tahun 2001 di atas maka selain keterangan saksi Hanny Kaunang, keterangan saksi Johny Kainde, saksi Verra Sengke, saksi Elisabeth Nelwan Siby, saksi Linda Toar dan keterangan Ahfi Yan Maruru dari BPKP adalah juga alat bukti yang sah, demikian pula keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan keterangan ahli Yan Maruru dari BPKP dan hasil auditnya, keterangan Terdakwa serta catatan dalam kwitansi tanggal 19 Juli 2007 dan dalam bonggol Cek BNI No. CH 661686 : tanggal 16 Agustus 2007 saling bersesuaian, ada hubungannya satu dengan yang lain maka merupakan alat bukti petunjuk yang dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan bahwa Terdakwa telah menerima uang pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi secara tidak sah, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara ;

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi selaku pengadilan Tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili langsung, telah menemukan fakta yang kemudian dijadikan pertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;

Namun tanpa adanya suatu pertimbangan apapun, Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado) menghilangkan pertimbangan point (1) dan (3) di atas, kemudian menambahkan hal-hal yang meringankan yaitu : Terdakwa sudah berusia lanjut dan telah lama mengabdikan pada pemerintah ;

Pertimbangan Judex Facti ini mengada-ada, bukan alasan yuridis, dan tidak ada tolok ukurnya. Terdakwa sekarang berusia 60 tahun, masih aktif pada suatu organisasi Gereja, dan tidak ada riwayat menderita penyakit yang serius. Usia 60 tahun tidak dapat menjadi pertimbangan telah lanjut usia kecuali di atas 70 tahun. Terdakwa juga tidak memiliki jasa yang sangat besar terhadap Bangsa dan Negara selama bertugas sebagai Pegawai Negeri. Dengan demikian ADA APA Judex Facti mengurangi hal-hal yang memberatkan dan menambah hal-hal yang meringankan, kemudian mengambil alih begitu saja dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perihal adanya Terdakwa menerima uang dana pembangunan lanjutan USB – SMKN 1 Airmadidi dengan

Hal. 99 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara hanya ada satu alat bukti (unus testis nullus testis) yang kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa ???????

Perlu dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Agung yang mulia, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hanny Kaunang dan Elisabeth Nelwan Siby, mengakibatkan kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 491.616.462,73 (empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam belas juta empat ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen) karena dipergunakan BUKAN untuk pelaksanaan pembangunan lanjutan, USB – SMKN 1 Airmadidi sesuai RAB tahun 2007 ;

Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim WAJIB menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;

Judex Facti yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan semangat Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sangat berharap pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan tegas antara lain penjatuhan hukuman/pidana terhadap pelakunya yang berat dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya dan/atau dapat memberikan daya tangkal bagi orang lain agar tidak melakukan korupsi ;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
Bahwa dalam cara memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di Tingkat Banding, Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 238 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) bahwa Judex Facti harus memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan



disidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan ;

Di dalam putusannya halaman 78 - 79, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Manado) tidak memeriksa, mempertimbangkan dan menilai barang bukti kwitansi tanggal 19 Juli 2009 yang ada catatan penggunaan uang ditutup dan di lem dengan kertas putih, dan catatan saksi Hanny Kaunang pada bonggol Cek BNI No. 661686. Disamping itu di dalam putusannya, tidak ada penilaian dan pemberian pendapat terhadap alasan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2009 No. 43/PID.B/2009/PN.AMD., tidak menilai dan memberikan pendapat terhadap item-item materi Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Airmadidi. Seharusnya ada penilaian dan pemberian pendapat apakah diterima atau ditolak alasan-alasan dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding tersebut ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI TERDAKWA :

Ad. I. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti Tingkat Banding, atau setidaknya : putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo seharusnya dinilai tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), karena EKSEPSI yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama yang juga telah dimohonkan pemeriksaan Banding telah tidak diperiksa, dipertimbangkan dan diadili/diputus oleh Judex Facti Tingkat Banding ;

Sehubungan dengan alasan kasasi ad. I tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim kasasi berkenan mempertimbangkan alasan-alasan berikut ini :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama perkara a quo pada hari Rabu, tanggal 08 April 2009, telah mengajukan Eksepsi, yakni : Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Airmadidi, 08 April 2009 -- mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--, Eksepsi mana telah diperiksa/diputus oleh Judex Facti Tingkat Pertama dengan putusan sela tanggal 30 April 2009 Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.Amd. mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang kutipan amarnya adalah sebagaimana tersebut di atas ;



- b. Bahwa oleh karena putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo adalah tidak berkenaan dengan Eksepsi ketidakwenangan Hakim dan karenanya tunduk pada upaya hukum biasa (Banding dan kasasi), maka Penasihat Hukum Terdakwa, SESKA PUKUL, SH.MH., telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2009/PN,AMD yang dibuat/ditandatangani oleh R.H. BATUBUMA, SH., Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi (foto copy terlampir. Lampiran No. 6 mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi) dan sehubungan dengan itu pula oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding terhadap putusan sela a quo (vide Lampiran No. 3 halaman 5 – 10 mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi) ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-- bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pemeriksaan Tingkat Banding perkara a quo, menurut hukum selain berkewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili/memutus permintaan Banding terhadap putusan (akhir) Judex Facti Tingkat Pertama a quo yang dimintakan pemeriksaan Banding tersebut (in casu oleh Penuntut Umum dan Terdakwa); juga berkewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili/memutus permintaan Banding terhadap putusan sda Judex Facti Tingkat Pertama a quo yang telah dimintakan pemeriksaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena putusan Judex Facti Tingkat Banding terhadap putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo yang dimintakan Banding tersebut merupakan "pintu masuk" bagi Judex Facti Tingkat Banding untuk dapat memeriksa serta mengadili dalam Tingkat Banding materi perkara pokok; lain halnya jika terhadap putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo tidak dimintakan pemeriksaan Banding (in casu oleh Penasihat Hukum Terdakwa) , maka dalam hal seperti itu putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo serta merta mendapat kekuatan hukum tetap dan karena itu Judex Facti Tingkat Banding menurut hukum tidak berkewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan serta



mengadili/memutus Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- d. Bahwa setelah Pemohon Kasasi membaca serta mempelajari dengan cermat, teliti dan seksama putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo, ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 April 2009 tersebut yang diputus dengan putusan sela Judex Facti Tingkat Pertama a quo telah tidak diperiksa, dipertimbangkan, dan diadili/diputus oleh Judex Facti Tingkat Banding ;
- e. Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 April 2009 tersebut telah tidak diperiksa, dipertimbangkan, dan diadili/diputus oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam pemeriksaan banding, sedangkan menurut hukum --conform dengan uraian pada huruf c tersebut di atas-- Judex Facti Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa, mempertimbangkan serta mengadili/memutus Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Pemohon Kasasi berpendapat -- dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-- bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti Tingkat Banding, atau setidaknya : putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo seharusnya dinilai tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dan oleh karena itu putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi ;

Bahwa oleh karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 April 2009 tersebut telah tidak diperiksa, dipertimbangkan, dan diadili/diputus oleh Judex Facti Tingkat Banding, maka melalui kesempatan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kiranya Eksepsi tersebut berkenan diperiksa, dipertimbangkan serta diadili/diputus dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi; dan untuk itu, kiranya berkenan pula mempertimbangkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Airmadidi, 08 April 2009 --terlampir dalam berkas perkara-- dan alasan-alasan banding dalam Memori Banding terhadap putusan sela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo (vide Lampiran No. 3 halaman 5 – 10) yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan --dan hendaknya dianggap telah termuat kembali-- dalam memori kasasi ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut pada angka I tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan menjatuhkan putusan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 04 Desember 2009 No. 167/PID/2009/PT.MDO. yang dimohonkan pemeriksaan kasasi tersebut ;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 April 2009 No. 43/Pid.B/2009/PN.Amd. ;
- Membatalkan putusan (akhir) Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 07 Agustus 2009 No. 43/Pid.B/2009/PN.Amd., berikut Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK. : PDS-02/Airmd/Ft.1/02/2009 tanggal 12 Maret 2009 ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mencoret perkara pidana yang bersangkutan dari register perkara ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengembalikan berkas perkara pidana No. 43/PID.B/2009/PN.AMD. atas nama Terdakwa Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. kepada Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Airmadidi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa andaikata Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, in casu jika putusan sela Majelis Hakim pertama a quo akan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, maka perkenankan Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan pula alasan-alasan kasasi berikut ini :

Ad. II. Putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo mengandung pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif ;

Hal. 104 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010



Sehubungan dengan alasan kasasi ad.ll tersebut di atas, terlebih dahulu perkenankan Pemohon Kasasi menegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo halaman 79 alinea ke-1 dan ke-2 yang menyatakan :

alinea ke-1 :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan lamanya pidana dan besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 134 alinea ke-2 disebutkan bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ternyata hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi Hanny Kaunang saja sedangkan saksi-saksi yang lainnya hanya mendengar dari keterangan saksi Hanny Kaunang dan hal tersebut dibantah kebenarannya oleh Terdakwa sehingga selaras dengan asas satu bukti bukan bukti (unus testis nullus testis) maka keterangan seorang saksi Hanny Kaunang tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)" ;

Alinea ke-2 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, di mana Terdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang dari tindak pidana korupsi ...dst..." ;

- Bahwa adapun pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo halaman 79 alinea ke-1 sebagaimana kutipannya tersebut di atas adalah tidak bisa dipisahkan dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding sebelumnya, yakni pada halaman 78 alinea ke-5 khususnya yang menyatakan :
".....kecuali mengenai mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi dinilai terlalu berat karena terkait dengan masalah uang



pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP" ;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas pada pokoknya adalah paralel dengan fakta di persidangan sebagaimana telah dikemukakan dalam Pembelaan Hukum Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Airmadidi, 30 Juli 2009, halaman 45 – 47 angka 8 – 9 (terlampir dalam berkas perkara --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) sebagai berikut :

"8. Bahwa sebagian dari anggaran/dana proyek pembangunan USB SMK Negeri I Airmadidi tahap II tahun 2007 sebesar Rp. 125 juta --berdasarkan keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., Bendahara Tim Pendiri-- diduga diterima oleh dan digunakan untuk kepentingan sendiri Terdakwa Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. ; namun oleh karena keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., di persidangan selain dibantah kebenarannya oleh Terdakwa, juga tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya terkait dengan penerimaan uang Rp. 75 juta dan Rp. 50 juta atau total Rp. 125 juta seperti saksi-saksi : Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johnny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar, kesemuanya pada pokoknya hanya mendengar cerita dari Hanny Kaunang, S.Pd., dan karena itu bersifat "testimonium de auditu" yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum, maka menjadi fakta hukum adalah bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang yang berasal dari dana proyek tahap II tahun 2007 sebesar Rp. 125 juta tersebut ;

Bahwa fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, in casu Terdakwa Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd., tidak pernah menerima uang yang berasal dari dana proyek tahap II tahun 2007 sebesar Rp. 125 juta tersebut, telah lebih diperkuat lagi dengan fakta-fakta berikut ini :

- Bahwa keterangan saksi Hanny Kaunang, S.Pd., saksi Johnny Kainde, dan saksi Vonny Sengke di persidangan terkait dengan kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 senilai



Rp. 200 juta yakni dana proyek yang berasal dari APBN dan dicairkan di Bank BNI KCP Kanaka ternyata saling bertentangan satu dengan lainnya; di satu pihak, menurut saksi Hanny Kaunang, S.Pd., uang sebesar Rp. 200 juta tersebut diserahkan oleh Hanny Kaunang, S.Pd., kepada saksi Johnny Kainde di dalam mobilnya di halaman Kantor Dinas Diknas Kab. Minut, tetapi di lain pihak, menurut saksi Johnny Kainde dan saksi Vonny Sengke uang tersebut diserahkan di dalam mobil di halaman parkir Kantor Bank BNI KCP Kanaka ;

- Bahwa disamping itu pula, di satu pihak, menurut saksi Hanny Kaunang, S.Pd., uang sebesar Rp. 200 juta tersebut pada mulanya telah diserahkan seluruhnya kepada Johnny Kainde, tetapi beberapa saat kemudian setelah saksi melaporkannya kepada Terdakwa maka Terdakwa menanyakan kepada saksi mana bagiannya sehingga karena itu saksi Hanny Kaunang, S.Pd., kembali lagi menemui Johnny Kainde yang masih berada di mobil dan meminta kembali Rp. 125 juta, untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga yang diserahkan oleh Hanny Kaunang, S.Pd., kepada Johnny Kainde pada waktu itu hanya Rp. 75 juta, tetapi di lain pihak menurut saksi Johnny Kainde dan saksi Vonny Sengke (suami istri) bahwa dana proyek yang diterima Johnny Kainde di halaman parkir Kantor Bank BNI KCP Kanaka memang hanya Rp. 75 juta walaupun dalam kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Johnny Kainde tercantum Rp. 200 juta ;
- Bahwa "catatan" yang dibuat oleh Hanny Kaunang, S.Pd., di bagian bawah kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 yang menyatakan Rp. 75 juta diserahkan kepada Terdakwa, tetapi ketika Hanny Kaunang, S.Pd., atas permintaan Terdakwa pada saat proses penyidikan perkara ini masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Airmadidi memberikan foto copy kwitansi tertanggal 19 Juli 2007 kepada Terdakwa "catatan" tersebut sengaja



ditutup sedemikian rupa oleh Hanny Kaunang, S.Pd., sehingga "catatan" dimaksud tidak muncul lagi dalam foto copy yang diserahkan oleh Hanny Kaunang, S.Pd., kepada Terdakwa ;

"9. Bahwa adapun keterangan ahli Yan Maruru, SE., terkait dengan hasil audit yang menyatakan sebagian dana proyek sebesar Rp. 230 juta diserahkan kepada Terdakwa sama sekali tidak membuktikan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima serta menggunakan dana proyek untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 230 juta, sebab telah diakui sendiri oleh Yan Maruru, SE. :

- Bahwa tidak ditemukan kwitansi penyerahan dana dengan total Rp. 230 juta kepada Terdakwa ;
- Bahwa penyerahan dana masing-masing sebesar Rp. 75 juta dan Rp. 50 juta kepada Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Hanny Kaunang, S.Pd. ;
- Bahwa penyerahan dana Rp. 105 juta kepada Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Johnny Kainde, sementara selama persidangan perkara ini Johnny Kainde tidak pernah menerangkan seperti itu...." ;

Juga dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Manado, 29 September 2009 (vide Lampiran No. 3 halaman 12 – 14 angka 2--mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) sebagai berikut :

2. Adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo yang menyatakan keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johnny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar sekalipun keterangan mereka hanya mendengar cerita dari Hanny Kaunang, dapat digunakan sebagai bukti petunjuk ;

Berkenaan dengan alasan banding angka 2 tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo hal. 133 alinea 2 --mohon diteliti oleh Majelis Hakim Banding-- berbunyi sebagai berikut :



"Menimbang, bahwa walaupun penyerahan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut hanya saksi Hanny Kaunang sendiri selaku bendahara Tim Pendiri yang mengetahui persis dan hal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dalam persidangan, akan tetapi keterangan saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar yang sekalipun hanya mendengar cerita dari Hanny Kaunang, namun karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP";

- b. Bahwa adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo yang kutipannya sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a di atas, yang menyatakan keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar sekalipun keterangan mereka hanya mendengar cerita dari Hanny Kaunang, namun karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk. Sebab Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, jadi bukti petunjuk hanya dapat diolah dari tiga alat bukti, yakni : a. keterangan saksi; b. surat; dan c. keterangan Terdakwa; tegasnya dari ketiga alat bukti itu persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan (bandingkan pendapat M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2001, hal. 315) ;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar dapat digunakan sebagai bukti petunjuk



sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama dalam putusan a quo ?

Bahwa adapun sesuai fakta yang terungkap di persidangan -- yang nota bene telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pertama-- adalah bahwa keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd, Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Boar khususnya mengenai penyerahan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Hanny Kaunang, S.Pd., kepada Terdakwa hanya berdasarkan cerita dari Hanny Kaunang saja (bersifat testimonium de auditu). Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP yang menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu ;

- c. Bahwa oleh karena bukti petunjuk sebagaimana telah dikemukakan di atas hanya dapat diperoleh antara lain dari keterangan saksi, sedangkan keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat --dan kiranya Majelis Hakim Banding akan sependapat-- bahwa keterangan saksi-saksi Elisabeth Nelwan Siby, S.Pd., Johny Kainde, Vonny Sengke dan Linda Toar khusus mengenai penyerahan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Hanny Kaunang, S.Pd., kepada Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti petunjuk dan dengan demikian jelaslah kiranya bagi Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama sebagaimana kutipannya telah dikemukakan di atas adalah keliru dan yuridis tidak dapat dibenarkan" ;
- Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-- bahwa mengenai



masalah tidak terbuktinya penerimaan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan a quo (halaman 79 alinea ke-1 – ke-2 dan halaman 78 alinea ke-5) sebagaimana kutipannya telah dikemukakan di atas merupakan penilaian/penghargaan tentang kenyataan/fakta yang termasuk kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk atau tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan kasasi ;

Selanjutnya Pemohon kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- Bahwa dengan telah tidak terbuktinya penerimaan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa maka Pemohon Kasasi berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-- bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding a quo mengandung pertimbangan hukum yang saling bertentangan (kontradiktif), sebab :

Di satu pihak,

Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan a quo halaman 79 alinea ke-1 dan ke-2 telah menyatakan secara tepat dan benar menurut hukum Terdakwa telah tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang (in casu Rp. 125.000.000,-) yang berasal dari tindak pidana korupsi ;

Namun di lain pihak,

Judex Facti Tingkat Banding --dengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri-- (vide putusan Judex Facti Tingkat Banding halaman 78 alinea ke-5 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) khususnya sepanjang yang menyangkut pertimbangan hukum tentang telah terpenuhinya unsur ad.2 "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (putusan Judex Facti Tingkat pertama halaman 128 – 135 yang telah diambil alih Judex Facti Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri --mohon



diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) dan unsur ad.4 "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" (putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 139 – 140 yang telah diambil alih Judex Facti Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Padahal dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 128 s/d 135 dan halaman 139 s/d 140 tersebut (yang telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Judex Facti Tingkat Banding) menyangkut unsur ad. 2 dan unsur ad. 4 tersebut justru telah didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kesimpulan Judex Facti Tingkat Pertama mengenai telah terpenuhinya unsur ad. 2 dan ad. 4 tersebut yang telah diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding adalah --SALVA REVERENTIA (S.R)-- tidak benar karena saling bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang telah menyatakan secara tepat dan benar menurut hukum Terdakwa telah tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang (Rp. 125.000.000,-) yang berasal dari tindak pidana korupsi ;

Bahwa sama halnya dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat pertama halaman 140 – 143 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi-- (yang telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Judex Facti Tingkat Banding) menyangkut telah terpenuhinya unsur ad. 5 "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sebab :

Di satu pihak,



Judex Facti Tingkat Banding dalam putusan a quo halaman 79 alinea ke-1 dan ke-2 telah menyatakan secara tepat dan benar menurut hukum Terdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang (Rp. 125.000.000,-) yang berasal dari tindak pidana korupsi ;

Namun di lain pihak,

Judex Facti Tingkat Banding --dengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri-- (vide putusan Judex Facti Tingkat Banding halaman 78 alinea ke-5 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--) khususnya sepanjang yang menyangkut pertimbangan hukum tentang telah terpenuhinya unsur ad. 5 "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) (putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 140 – 143 yang telah diambil alih Judex Facti Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi--);

Padahal dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 140 – 143 --mohon diteliti oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi-- (yang telah diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Judex Facti Tingkat Banding) menyangkut unsur ad. 5 tersebut justru telah didasarkan pada pertimbangan bahwa "...Terdakwa, Hanny Kaunang dan Elisabeth Nelwan Siby secara bersama-sama dengan masing-masing memperoleh keuntungan dengan kualitas Terdakwa, Hanny Kaunang, dan Elisabeth Nelwan Siby adalah sebagai orang yang "turut serta"...dst..." ;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kesimpulan Judex Facti Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Judex Facti Tingkat Banding mengenai telah terpenuhinya unsur ad. 5 tersebut adalah --SALVA REVERENTIA (S.R)-- tidak benar karena saling bertentangan (kontradiksi) dengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang telah menyatakan secara tepat dan benar menurut hukum Terdakwa telah tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang (Rp. 125.000.000,-) yang berasal dari tindak pidana korupsi ;



Bahwa menurut hukum (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972) dalam putusan Hakim tidak boleh mengadung hal-hal yang saling bertentangan, maka Pemohon Kasasi berpendapat --dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi akan sependapat-- bahwa sebagai konsekuensi logis yuridis dari pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yang telah dengan tepat dan benar menurut hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atau uang (Rp. 125.000.000,-) yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur ad. 2 dan ad. 4 Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas adalah telah tidak terpenuhi menurut hukum, sama halnya dengan unsur ad. 5 (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) juga adalah telah tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Kesatu Subsidiar melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi telah tidak terbukti menurut hukum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemi-danaan ;



Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya karena uang yang telah dinikmati Terdakwa jumlahnya tidak jelas sehingga pidana yang dijatuhkan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada Tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam Tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara telah menyalahgunakan kewenangan dalam pembayaran USB – SMKN 1 Airmadidi (Unit Sekolah Baru) dengan dana Imbal Swadaya Tahap II ;

Bahwa dalam pembayaran tersebut telah dibentuk Panitia tetapi Panitia tidak difungsikan dan Terdakwa telah menunjuk sendiri seorang pemborong pemilik CV. Sari Mekar, hingga tak sesuai dengan cara swakelola yaitu dilaksanakan, diawasi dan direncanakan oleh Tim, bukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah menandatangani sendiri laporan keuangan dengan laporan dipakai 100%, tapi kenyataan fisik bangunan belum selesai, dengan belum selesainya bangunan dan uang telah dicairkan semua dana dari pencairan itu Terdakwa telah menerima (mengambil keuntungan) sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa dalam penggunaan sumber dana yang berasal dari Dana Swakelola SMK I tersebut dengan demikian timbul kerugian bagi Negara/Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan DR. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
I MADE TARA, SH.
ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 116 dari 116 hal. Put. No. 505 K/PID.SUS/2010